



P U T U S A N

Nomor : 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA**
Tempat lahir : Makassar.
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 28 Maret 1980
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Lette No. 28 RT/RW
002/004 Kelurahan Tanjung Merdeka Kec.
Telemate Kota Makassar Propinsi Sulawesi
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Perpanjang penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Halaman 1 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
8. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 24 oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Boy Gunawan, S.H., M.H., Yuherman, S.H., M.H., dan kawan-kawan pada Kantor Hukum Boy Gunawan & Associates yang beralamat di Jalan K.H. Agussalim No. 2 A Kota Bangkinang, Kabupaten Kampar Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Nomor : 77/SK/TPK/2022/PN Pbr tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR tanggal 15 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 15 November 2022 Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR, tentang penunjukan AZWIR,SH., sebagai Panitera Pengganti yang akan mendampingi

Halaman 2 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



dan membantu Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut diatas pada tingkat banding;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr tanggal 18 Oktober 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABD. KADIR Jaelani DJUMRA** diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dengan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Abd. Kadir Jaelani Djumra** bersama-sama dengan **Saksi Surya Darmawan** dan **sdr. Ki Agus Toni Azwarani** selaku Kuasa Direksi PT. Gemilang Utama Alen, (**sudah dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau belum tertangkap**), dan dengan **saksi Emrizal** selaku Project Manager PT. Gemilang Utama Alen untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 serta dengan Saksi **Mayusri, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi **Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing Bin Hasan Basri** selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan (**masing-masing sedang dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah**), pada tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu antara tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di lokasi Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu Terdakwa Abd. Kadir Jaelani Djumra** bersama-sama

Halaman 3 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Surya Darmawan dan sdr. Ki Agus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi serta saksi Emrizal selaku Project Manager, telah bekerja sama meminjam dan menggunakan PT. Gemilang Utama Alen untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, sekaligus mempengaruhi Pokja Pemilihan V pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kampar, supaya PT. Gemilang Utama Alen dimenangkan dalam lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 tersebut, padahal berdasarkan dokumen kualifikasi, seharusnya PT. Gemilang Utama Alen gugur pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan pada kualifikasi, sehingga telah bertentangan dengan *Peraturan Presiden R.I No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, Bab II Bagian keempat tentang Etika Pengadaan Barang /Jasa, Pasal 7 ayat 1 menyatakan "semua pihak yang terlibat dalam pengadaan /Jasa mematuhi etika pengadaan*

huruf a : Tidak mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.

huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi

Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2019, Saksi Mayusri selaku Pejabat pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPBBJ) Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/021 untuk PT. Gemilang Utama Alen sebagai Pelaksana Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.

Kemudian pada tanggal 17 Mei 2019, Saksi Mayusri dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III (Tahap III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 17 Mei 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019, nilai kontrak Rp.

Halaman 4 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.492.675.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Gemilang Utama Alen dalam Akta Notaris Nomor 25 tanggal 18 Januari 2018, bahwa Sdr. Kiagus Toni Azwarani bukan termasuk susunan pengurus PT. Gemilang Utama Alen dan tidak terdaftar sebagai pegawai/karyawan tetap pada PT. Gemilang Utama Alen. Hal ini bertentangan dengan :

Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia huruf VII angka 7.2.2 mengatur bahwa :

“Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.”

Kemudian pada tanggal Tanggal 28 Mei 2019, dilakukanlah Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor : 02374/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 8.199.617.227,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 845.321.364 + Pph Rp. 253.596.409), namun terhadap uang muka tersebut, Terdakwa **Abd. Kadir Jaelani Djumra** bersama-sama **sdr. Ki Agus Toni Azwarani** dan saksi **Surya Darmawan** telah membagi-baginya untuk kepentingan mereka yaitu untuk kepentingan :

Halaman 5 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa **Abd. Kadir Jaelani Djumra** sejumlah Rp. 4.195.000.000
2. Saksi **Surya Darmawan** sejumlah Rp. 4.000.000.000,-

Yang seharusnya uang muka dimaksud, haruslah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana dimaksud Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada angka 2.3.2.4 yaitu "PPK dapat memberikan uang muka kepada penyedia pada seluruh jenis barang/jasa, uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan antara lain :

1. Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja.
2. Pembayaran muka tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan dan/atau
3. Pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, **sdr. Ki Agus Toni Azwarani** selaku Kuasa Direksi PT. Gemilang Utama Alen dan saksi **Emrizal** selaku Project Manager, tidak menyelesaikan pekerjaan sebagaimana kontrak Kontrak Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 dan membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak benar seolah olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak dimaksud, yang kemudian meminta pembayaran pekerjaan padahal pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak, sehingga telah bertentangan dengan :

1. *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pasal 78 Ayat (3) bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah :*
 - a. *tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;*

Halaman 6 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



- b. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - c. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - d. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.”
2. Lampiran peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa melalui penyedia angka 7.12 : “Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada pejabat penandatangan kontrak disertai laporan kemajuan/output Pekerjaan sesuai kontrak.”

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan.

Bahwa terhadap kemajuan pekerjaan yang tidak benar, seolah olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak dimaksud, telah disetujui oleh saksi Mayusri selaku Pejabat pembuat Komitmen bersama dengan saksi Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing Bin Hasan Basri selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan dan telah dilakukan pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa **Abd. Kadir Jaelani Djumra** bersama-sama dengan Saksi Surya Darmawan dan sdr. Ki Agus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi PT. Gemilang Utama Alen, dan dengan saksi Emrizal selaku Project Manager serta dengan Saksi Mayusri, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing Bin Hasan Basri selaku Tim Leader Konsultan Manajemen

Halaman 7 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan, telah **Memperkaya diri sendiri atau orang lain** yaitu **Terdakwa Abd. Kadir Jaelani Djumra, Saksi Surya Darmawan** dan **sdr. Ki Agus Toni Azwarani** selaku Kuasa Direksi PT. Gemilang Utama Alen, serta **saksi Emrizal** selaku Project Manager, sehingga telah merugikan keuangan negara sejumlah sejumlah **Rp 8.045.031.044,14 (delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah empat belas sen)**, sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2019, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan DPA SKPD RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Nomor 1.02.1.02.02.26.29.5.2 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) dengan anggaran sebesar Rp. 48.035.821.000,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

Selanjutnya saksi Dr. Andri Justian, SpPD selaku direktur RSUD Bangkinang berdasarkan SK Nomor : 877/BKPSDM-MP/756 tanggal 04 Desember 2017 dan telah mengeluarkan surat Nomor : 445/RSUD/I1/SK/2019/889 tanggal 16 Pebruari 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang TA 2019, ditetapkanlah :

1. Mayusri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. Firdaus selaku Project Officer/Direksi (Pembantu Pejabat pembuat Komitmen)
3. Budi Putra Usman selaku Tenaga Pengawas Lapangan.

Bahwa kemudian untuk mendapatkan penyedia Jasa pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, Kepala Bagian Pengadaan barang dan Jasa menerbitkan surat No. 31/027-PBJ/I 2019 tanggal 3 Januari 2019 dan menunjuk Pokja Pemilihan V untuk

Halaman 8 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelelangan pekerjaan dimaksud dan pekerjaan manajemen konstruksi, dengan susunan sebagai berikut yaitu :

1. Ketua : Musdar, ST.
2. Sekretaris : Emharis KH, ST.
3. Anggota : Apripal, ST, dan Yosi Indra, ST serta Eka Susandra

Bahwa setelah mengetahui adanya kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 48.035.821.000,00, (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah), Saksi Surya Darmawan menghubungi **Terdakwa Abdul Kadir Jaelani** untuk bekerjasama dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dimaksud, kemudian **Terdakwa Abdul Kadir Jaelani** meminta kepada sdr. Kiagus Toni Azwarani mencarikan perusahaan guna mengikuti lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 tersebut.

Selanjutnya **Terdakwa Abdul Kadir Jaelani** menghubungi saksi Surya Darmawan lalu melakukan pertemuan di Jakarta dan di Bangkinang yang dihadiri juga oleh Saksi Emrizal dan sdr. Ki Agus Toni Azwarani, akhirnya disetujui bahwa **Terdakwa Abdul Kadir Jaelani** dan sdr. Kiagus Toni Azwarani bertugas mempersiapkan perusahaan yaitu Perusahaan PT. Gemilang Utama Alen yang akan mengikuti lelang, sekaligus sdr. Kiagus Toni Azwarani menjadi Kuasa Direksi (Surat Kuasa Nomor 33 tanggal 26 Maret 2019 untuk mewakili dan bertindak atas nama PT Gemilang Utama Alen), dan membuat penawaran terkait lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019, sedangkan Saksi Emrizal selaku Project Manager, lalu saksi Surya Darmawan di Bangkinang bertugas mengatur agar PT. Gemilang Utama Alen memenangkan lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 tersebut sambil mempersiapkan dukungan dari sub penyedia sesuai kebutuhan yang diperlukan

Halaman 9 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya yaitu dukungan dan spesifikasi dari PT. Cahaya Mas Cemerlang untuk Item Pekerjaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) atau WWTP (Wastewater Treatment Plant) serta dukungan Gas Medis.

Bahwa sebelum proses pemilihan penyedia atau lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dimulai, sekira minggu pertama bulan April 2019, saksi Surya Darmawan menelpon saksi Musdar (Ketua Pokja V) untuk datang ke rumahnya di Jalan Letnan Boyak Bangkinang Kota, sesampai di rumah saksi Surya Darmawan, saat itu ada juga saksi Yosi Indra (Anggota Pokja V), setelah itu saksi Surya Darmawan memberikan spesifikasi barang-barang terkait pengadaan Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut, diantaranya, spesifikasi lift dan IPAL, kepada saksi Musdar sambil mengatakan **"Iko untuk syarat lelang rumah sakit bisuok, perusahaannya dari makassar"** (ini untuk syarat lelang rumah sakit besok, perusahaannya dari Makassar). Pada saat proses pemasukan penawaran/upload dokumen penawaran, saksi Surya Darmawan datang menemui Kabag ULP saksi Dicky Rahmadi di kantor ULP Bangkinang, lalu saksi Dicky Rahmadi memanggil saksi Musdar dan saksi Apripal (anggota Pokja V) ke ruangnya, yang saat itu sudah ada saksi Surya Darmawan. Kemudian saksi Dicky Rahmadi mengatakan kepada saksi Musdar dan saksi Apripal **"Bantu kawan ini nanti ya"(maksudnya untuk membantu saksi Surya Darmawan memenangkan pelelangan pembangunan rumah sakit tahap III)**, lalu dijawab **"Iya lah Pak"**.

Setelah melalui proses pengadaan sesuai permintaan saksi Surya Darmawan maka berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 04/BAHP/Pokja Pemilihan-V/IV/2019 tanggal 29 April 2019 ditetapkanlah PT. Gemilang Utama Alen selaku Penyedia / Kontraktor Pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, dengan nilai penawaran Rp. 46.492.675.000,- (Empat Puluh Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima

Halaman 10 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah), padahal berdasarkan dokumen kualifikasi, seharusnya PT. Gemilang Utama Alen gugur pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan pada kualifikasi, yaitu :

1. Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS051) personil yang disampaikan berbeda dengan isian kualifikasi yang disampaikan.
2. Ijazah dan SKT Operator Wheel Crane (TM014) personil yang disampaikan berbeda dengan isian kualifikasi yang disampaikan.
3. ISO 9001 Tahun 2015 dan ISO 14001 Tahun 2015 untuk Vacuum Plate Membrane tidak sesuai persyaratan.

Kemudian oleh karena telah disepakati, bahwa Saksi Emrizal yang menjadi Project manager, maka pada saat pembuktian kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen yang dihadiri oleh **Terdakwa Abd. Kadir Jaelani Djumra** dan **sdr. Ki Agus Toni Azwarani**, tidak lagi menghadirkan Sdr. Mochamad Soni Hartaman selaku Project Manager yang sebenarnya sesuai penawaran, karena itu seharusnya PT. Gemilang Utama Alen gugur pada saat pembuktian kualifikasi, sebagaimana yang diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dokumen pemilihan lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 pada Huruf H Personil yang diperlukan dalam Pelaksanaan bahwa :

“Pada saat pembuktian kualifikasi, Calon Penyedia wajib menghadirkan tenaga Ahli Project Manager dan tenaga Ahli Site Manager serta membawa dokumen asli SKA, SKT, KTP, NPWP, Ijazah dan curriculum vitae personil yang bersangkutan”

Bahwa perbuatan **Terdakwa Abd. Kadir Jaelani Djumra** dan sdr. Ki Agus Toni Azwarani, bersama-sama saksi Surya Darmawan, telah bertentangan dengan *Peraturan Presiden R.I No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, Bab II Bagian keempat tentang Etika Pengadaan Barang /Jasa, Pasal 7 ayat 1 menyatakan “semua pihak yang terlibat dalam pengadaan /Jasa mematuhi etika pengadaan*

Halaman 11 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a : Tidak mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.

huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, Saksi Mayusri dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III (Tahap III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 17 Mei 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019, nilai kontrak Rp. 46.492.675.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Gemilang Utama Alen dalam Akta Notaris Nomor 25 tanggal 18 Januari 2018, bahwa Sdr. Kiagus Toni Azwarani bukan termasuk susunan pengurus PT. Gemilang Utama Alen dan tidak terdaftar sebagai pegawai/karyawan tetap pada PT. Gemilang Utama Alen. Hal ini bertentangan dengan Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia huruf VII angka 7.2.2 mengatur bahwa :

“Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.”

Kemudian pada tanggal Tanggal 28 Mei 2019, dilakukanlah Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor : 02374/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp.

Halaman 12 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.199.617.227,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 845.321.364 + Pph Rp. 253.596.409), namun terhadap uang muka tersebut, Terdakwa **Abd. Kadir Jaelani Djumra** bersama-sama **sdr. Ki Agus Toni Azwarani** dan saksi **Surya Darmawan** telah membagi-baginya untuk kepentingan mereka yaitu untuk kepentingan :

1. Terdakwa **Abd. Kadir Jaelani Djumra** sejumlah Rp. 4.195.000.000

2. Saksi **Surya Darmawan** sejumlah Rp. 4.000.000.000,-

Yang seharusnya uang muka dimaksud, haruslah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana dimaksud Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada angka 2.3.2.4 yaitu "PPK dapat memberikan uang muka kepada penyedia pada seluruh jenis barang/jasa, uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan antara lain :

1. Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja.
2. Pembayaran muka tanda jadi kepada pemasok barang / bahan / material / peralatan dan/atau
3. Pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

Adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai Kontrak Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
A.	LANTAI 2 (Elev.+ 4.00 s/d + 8.00)	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp. 548,477,142.86
II	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 259,478,360.82
III	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 140,683,331.82
		Rp. 948,638,835.50
B.	LANTAI 3 (Elev.+ 8.00 s/d + 12.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 5,368,524,030.57

Halaman 13 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 1,343,532,025.12
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 412,138,717.61
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 392,379,016.59
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 294,688,806.50
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 259,478,360.82
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 140,683,331.82
		Rp. 8,211,424,289.03
C.	LANTAI 4 (Elev.+ 12.00 s/d 16.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 3,821,290,604.76
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 1,192,190,824.16
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 482,882,819.14
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 343,635,698.57
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 220,879,192.49
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 191,281,031.17
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 100,881,672.09
		Rp. 6,353,041,842.38
D.	LANTAI 5 (Elev.+ 16.00 s/d 20.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 886,130,693.63
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 316,345,900.00
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 288,139,971.29
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 332,533,446.14
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 28,909,710.04
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 61,951,182.42
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 30,585,719.36
VIII	PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP	Rp. 456,231,691.09
		Rp. 2,400,828,314.17
E.	PEKERJAAN LIFT DAN MANHOLE	
I	PEKERJAAN PONDASI	Rp. 151,796,698.08



II	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 427,439,372.90
III	PEKERJAAN DINDING, PELESTERAN	Rp. 516,595,545.75
IV	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 286,138,907.53
		Rp. 1,381,970,524.26
F.	PEKERJAAN CORIDOR	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 713,302,271.29
II	PEKERJAAN DINDING, PELESTERAN DAN ORNAMEN	Rp. 276,266,835.55
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA	Rp. 148,051,293.30
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 309,738,798.58
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 17,631,306.61
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 5,236,173.77
		Rp. 1,470,226,679.08
G.	LANSCAPE DAN UTILITAS LUAR GEDUNG	
I	PEKERJAAN PELATARAN	Rp. 361,999,790.73
II	PEKERJAAN DRAINASE	Rp. 589,287,509.01
		Rp. 951,287,299.74
H.	PEKERJAAN MEKANIKAL	
I	PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (HYDRANT)	
	I.1 Peralatan Utama	Rp. 987,198,244.00
	I.2 Instalasi Pemipaan	Rp. 726,921,102.21
II	PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING	
	II.2 Instalasi Pemipaan Air Bersih	Rp. 120,849,809.87
	II.3 Instalasi Pemipaan Air Kotor	Rp. 228,419,240.87
	II.4 Instalasi Pemipaan Air Hujan	Rp. 65,271,437.63
III	PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA	Rp. 3,744,233,086.83
IV	PEKERJAAN INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH	Rp. 3,158,273,831.21
V	PEKERJAAN ELEVATOR	Rp. 2,015,542,645.49
VI	PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS	Rp. 2,778,187,870.00
VII	PEKERJAAN INSTALASI NURSE CALL	Rp. 958,652,400.00

Halaman 15 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



VIII	PEKERJAAN INSTALASI PNEUMATIC TUBE	Rp. 1,229,088,000.00
IX	PEKERJAAN INSTALASI WATER TREATMENT PLANT	Rp. 1,871,594,980.04
		Rp. 17,884,232,648.15
I.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
III	PEKERJAAN PANEL	Rp. 141,576,094.00
IV	PEKERJAAN KABEL FEEDER	Rp. 785,176,138.48
V	PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK	Rp. 644,944,649.27
VI	PEKERJAAN KABEL TRAY	Rp. 156,361,893.60
VII	PEKERJAAN INSTALASI PENYALUR PETIR	Rp. 11,319,750.00
IX	PEKERJAAN CENTRAL CIRCUIT TELEVISION (CCTV)	Rp. 317,956,752.83
X	PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM	Rp. 203,776,346.69
XI	PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA	Rp. 266,001,790.00
XII	PEKERJAAN INSTALASI TELEPHONE	Rp. 137,304,370.00
		Rp. 2,664,417,784.77
	JUMLAH TOTAL	Rp. 42,266,068,217.08
	PPN 10%	Rp. 4,226,606,821.71
	JUMLAH TOTAL + PPN 10%	Rp. 46,492,675,038.79
	DIBULATKAN	Rp. 46,492,675,000.00
Terbilang : (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)		

Bahwa dalam masa pelaksanaan pekerjaan, saksi Rif helvi Arselan, dipl. Ing bin Hasan Basri yang baru melaksanakan tugas 19 November 2019 menandatangani dokumen Contract Change Order (CCO) / perubahan pekerjaan yang telah disiapkan oleh Saksi Emrizal selaku Project Manager bersama-sama dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani sejak tanggal 11 Oktober 2019 s/d 14 Nopember 2019 diantaranya Rencana Anggaran Biaya Contract Change Order I (CCO-1) dan Rekapitulasi Contract Change Order (CCO-1) serta dokumen justifikasi teknis CCO / perubahan pekerjaan, tanpa dilakukan pemeriksaan lapangan, penelitian dan penghitungan setiap perubahan pekerjaan dalam CCO. Namun

Halaman 16 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



terhadap pelaksanaan CCO tersebut tidak dibuatkan dalam bentuk kontrak Addendum.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III (Tahap III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut, Saksi Mayusri bersama-sama dengan Saksi Rif helvi Arselan, dipl. Ing bin Hasan Basri menyetujui kemajuan/progres pekerjaan dengan cara menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Saksi Emrizal bersama-sama dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani tanpa adanya laporan harian, mingguan (laporan mingguan hanya dibuat pada saat setiap pencairan saja), laporan bulanan dan Back up data, padahal tidak pernah dilakukan pemeriksaan atas volume dan kualitas pekerjaan yang telah benar-benar dilaksanakan oleh PT Gemilang Utama Alen, seolah-olah pekerjaan tersebut telah dikerjakan atau diselesaikan.

Bahwa pada masa pengerjaan, periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2019, meskipun tidak ada laporan harian, mingguan (laporan mingguan hanya dibuat pada saat setiap pencairan saja), laporan bulanan dan Back up data, dan atau tidak adanya pemeriksaan serta pengukuran progress pekerjaan yang benar benar dilaksanakan, namun Saksi Mayusri, tetap melakukan proses pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang ke rekening nomor 1090801241 Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang atas nama Kiagus Toni Azwarani PT Gemilang Utama Alen dengan perincian uang muka 20% dan 7 (tujuh) kali termin pembayaran sejumlah Rp. 43.063.840.220,- (empat puluh tiga milyar enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) yaitu:

Tahap I

- Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor : 02374/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 8.199.617.227,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 845.321.364 + Pph Rp. 253.596.409).

Halaman 17 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pembayaran uang muka, seharusnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, namun Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan/membagikan uang muka tersebut untuk kepentingan lain kepada:

1. Saksi Surya Darmawan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Cek Nomor WM 584976 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Cek Nomor WM 584977 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Cek Nomor WM 584978 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Cek Nomor WM 584980 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta).

2. **Sdr. Abdul Kadir Jaelani** sebesar Rp. 4.195.000.000,00 (empat milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Cek Nomor WM 584981 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Cek Nomor WM 584982 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Cek Nomor WM 584983 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 3.445.000.000,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah).

Tahap II

- Termyn I dengan progress pekerjaan sebesar 7% dengan SP2D Nomor :04587/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 2.152.399.522,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) (setelah dipotong : PPN 10% Rp.

Halaman 18 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



221.896.858 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) + Pph Rp. 66.569.057 (Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah)).

Terhadap pembayaran termin I tersebut, Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada saksi Surya Darmawan sebesar Rp. 2.160.000.000,00 (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian:

- 1) Cek Nomor WM 584986 tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Cek Nomor WM 584988 tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- 3) Cek Nomor WM 584989 tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah).

Tahap III

- Termyn II dengan progress pekerjaan sebesar 27% dengan SP2D Nomor :04878/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 18 September 2019 sebesar Rp. 8.302.112.443,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 855.887.881 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) + Pph Rp. 256.766.364 (Dua ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah))

Terhadap pembayaran termin II tersebut, Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada Saksi Surya Darmawan sebesar Rp. 8.100.000.000,00 (delapan milyar seratus juta rupiah) dengan rincian:

- 1) Cek Nomor WM 584992 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Halaman 19 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



2) Cek Nomor WM 584993 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah).

Tahap IV

- Termyn III dengan progress pekerjaan sebesar 55 % dengan SP2D Nomor :05665/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 sebesar Rp. 6.979.924.164,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 719.579.811 (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah) + Pph Rp. 215.873.943 (Dua Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan ratus Empat Puluh Tiga Rupiah))

Terhadap pembayaran termin III tersebut, Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada saksi Surya Darmawan menggunakan cek Nomor WM 584996 tanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp. 4.280.000.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Tahap V

- Termyn IV dengan progress pekerjaan sebesar 62% dengan SP2D Nomor :05812/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 04 Nopember 2019 sebesar Rp. 2.152.399.522 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 221.896.858 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) + Pph Rp. 66.569.057 (Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah))

Terhadap pembayaran termin IV tersebut, Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada Sdr. Emrizal menggunakan cek

Halaman 20 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BRK 573623 tanggal 5 November 2019 sebesar Rp. 2.152.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).

Tahap VI

- Termyn V dengan progress pekerjaan sebesar 66 % dengan SP2D Nomor :06209/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 15 Nopember 2019 sebesar Rp. 1.229.942.584,- (Satu Milyar Dua ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 126.798.205 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Rupiah) + Pph Rp. 38.039.461 (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)). Terhadap pembayaran termin V tersebut, Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada saksi Surya Darmawan menggunakan cek Nomor BRK 573624 tanggal 18 November 2019 sebesar Rp. 1.229.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh puluh sembilan juta rupiah).

Tahap VII

- Termyn VI dengan progress pekerjaan sebesar 85 % dengan SP2D Nomor :07274/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 7.400.154.548,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 762.902.531 (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) + Pph Rp. 228.870.759 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)). Terhadap pembayaran termin VI tersebut, Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada :
 1. Sdr. Kamedy menggunakan cek Nomor BRK 573631 tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Halaman 21 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



2. Sdr. Emrizal menggunakan cek Nomor BRK 573632 tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah).

Tahap VIII

- Termyn VII dengan progress pekerjaan sebesar 94 % dengan SP2D Nomor :08757/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.557.927.773,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 160.611.059 (Seratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Lima Piuluh Sembilan Rupiah) + Pph Rp. 48.183.318 (Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan belas Rupiah)).

Terhadap pembayaran termin VII tersebut, Sdr. Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada Sdr. Emrizal menggunakan Cek Nomor BRK 573636 tanggal 6 Januari 2020 sebesar Rp. 1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan **Terdakwa Abdul Kadir Jaelani** bersama-sama dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani, saksi Surya Darmawan, Saksi Emrizal dan Saksi Mayusri, dan Saksi Rif helvi Arselan, dipl. Ing bin Hasan Basri, dalam hal Pelaksanaan Pekerjaan dan pembayaran pekerjaan yang tidak didasarkan kepada volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan, telah bertentangan dengan :

1. Lampiran peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa melalui penyedia angka 7.12 :“Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis pejabat penandatanganan kontrak disertai laporan kemajuan/output Pekerjaan sesuai kontrak.”

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan



yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.

2. Peraturan Presiden R.I Nomor 16 tahun 2018 Pasal 7 : Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf f : Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara.

Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau Kolusi.

Bahwa sampai dengan berakhirnya addendum kontrak tanggal 21 Maret 2020, PT Gemilang Utama Alen tidak mampu menyelesaikan Pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas III dan berdasarkan laporan pengawasan konsultan MK minggu ke-41 bahwa progres pekerjaan baru mencapai 96,72%. Namun atas hal tersebut, Saksi Mayusri tidak melakukan pemutusan kontrak, tidak dikenakan sanksi berupa denda dan/atau daftar hitam perusahaan, dan tidak dilakukan pencairan jaminan pelaksanaan kepada PT Gemilang Utama Alen, Terdakwa hanya memberikan teguran kepada PT Gemilang Utama Alen melalui surat nomor 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2020/129 tanggal 14 Agustus 2020 dimana seharusnya Saksi Mayusri telah melakukan pemutusan kontrak sebelum tanggal 21 Maret 2020, hal ini bertentangan dengan :

1. Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, angka 7.17.1 tentang Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen, pada huruf g yang mengatur :

“Pejabat penanda tangan kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan”

Halaman 23 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pasal 78 Ayat (3) bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah :

- a. tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak."

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan teknis terhadap kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Ahli yang diketuai Prof. Dr. Ir. Sugeng Wiyono, MMT (Ahli Teknis Universitas Islam Riau), ternyata Pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan volume dan Spesifikasi, sebagaimana laporan Pemeriksaan Audit Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan/Audit Teknis Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III sbb :

1. Pekerjaan pemasangan granit lantai 60x60 permukaan licin beberapa ruangan belum siap/terpasang
2. Pekerjaan pemasangan granit lantai 30x30 permukaan kasar beberapa ruangan belum siap/terpasang
3. Pekerjaan Pasangan Keramik Kamar Mandi/WC dan Acesoris masih ada yang belum terpasang
4. Tebal Plat Lantai Koridor tidak sesuai, di gambar rencana T. 12 Cm, hasil kor 11.3 cm
5. Tebal Plat Lantai Ram tidak Sesuai, digambar rancana T. 20 cm, hasil kor 17.5 cm.
6. Tebal Plat Lantai Basemen tidak Sesuai, digambar rancana T. 20 cm, hasil kor 15.5 cm
7. Pasangan Plafond Gypsum pada koridor lantai.2 belum terpasang, sebagai mana foto terlampir

Halaman 24 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



8. Reling tangga lantai 3 sd 5 belum terpasang, sebagai mana foto terlampir
9. Handel dan kunci pintu masin ada yg belum terpasang
10. Kaca Jendela masih ada yang belum dipasang
11. Plafond yang rusak dikarenakan air bocoran dari atap yang pengerjaan nya kurang baik
12. Plasteran lantai ram yang banyak retak.
13. Pekerjaan pemasangan Lift yang sudah terpasang 1 buah, dan 2 lift Belum terpasang, lift yang sudah terpasang belum lengkap dan belum bisa berpungsi, sekarang progresnya 0 %
14. Pekerjaan Mekanikal Eletikal (ME) masin belum sempurna dan ada yang belum terpasang diantaranya:
 - Kelengkapan sarana pemadam kebakaran
 - Kelengkapan Intalasi pemipaan luar gedung
 - Kelengkapan Instalasi pemipaan dalam gedung
 - Kelengkapan Instalasi tata udara
 - Kelengkapan Instalasi pengolahan limbag (IPAL)
 - Kelengkapan Intalasi gas medis
 - Kelengkapan panel
 - Kabel intalasi listrik ac tidak sesuai, di penawaran NYY 3 x 2.5 yang dipakai NYM 3 x 2.5 (dibawah standar)
 - Kabel instalasi titik lampu tidak sesuai, di penawaran NYY 3 x 2.5 yang dipakai NYM 3 x 2.5 (dibawah standar)
 - dll tabel terlampir
15. Hasil uji kuat tekan beton dilaboratorium Program Studi Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Riau adalah sebagai berikut sebagaimana data terlampir, Pada pekerjaan Kolom Lift di lantai 4 dari koring (uji tekan f_c') dan dari data hasil UPV didapat mutu betonnya dibawah spesifikasi teknik.

Tabel hasil uji mutu beton dari koring

KuatTekan Rata-Rata	KuatTekan Rencana	Persyaratan SNI 03-2847-2002 (Pasal 7.6.5.4)
---------------------	-------------------	---

Halaman 25 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



(HasilPengujian)	(K)	85%*K	75%*K	Keterangan
T.1 Kolom Lif LT.4 145.72 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Tidak memenuhi syarat
T.2 Kolom LT.4 257.60 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat
T.3 Kolom LT.4 474.28 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat
T.5 Plat LT.3 391.71 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat
T.6 Plat LT Basement 348.44 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat
T.7 Balok LT.3 409.59 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat
T.8 Ram LT.3 333.19 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat
T.9 Balok LT.2 425.55 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat
T.10 Balok LT.1 462.01 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat

Catatan :

SNI 03-2847-2002 (Pasal 7.6.5.4)

Beton pada daerah yang diwakili oleh beton inti harus dianggap cukup secara struktur. Jika kuat tekan rata-rata dari tiga beton inti adalah minimal sama dengan 85% f_c' dan tidak ada satu pun beton inti yang kuat tekannya kurang dari 75% f_c' .

Halaman 26 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Tabel hasil uji mutu beton dengan UPV

No	Story	Elemen struktur	Kode	Jenis pengukuran	Quality	Kekuatan (kg/cm ²)
1	Lantai 3	Plat lantai	L1	Tidak langsung	Tidak memenuhi	137.68
2	Lantai 3 Koridor	Plat lantai	L2	Tidak langsung	Tidak memenuhi	210.76
3	Lantai basement	Plat lantai	L4	Tidak langsung	Tidak memenuhi	125.08
4	Lantai anak tangga	Anak tangga	L3	Tidak langsung	Tidak memenuhi	220.71
5	Lantai 3	Kolom	K1	Langsung	Baik	352.00
6	Lantai 5 koridor	Kolom	K2	Setengah langsung	Tidak memenuhi	229.68
7	Lantai 5	Kolom	K3	Tidak langsung	Tidak memenuhi	128.78
8	Lantai basement	Kolom	K4	Setengah langsung	Baik	421.30
9	Antaralantai 3 & 4	Balok	B1	Tidak langsung	Cukup baik	302.14
10	Antaralantai 4 & 5	Balok	B2	Tidak langsung	Tidak memenuhi	206.30
11	Lantai basement	Balok	B3	Langsung	Baik	345.57
12	Antara lantai 2 & 3	Balok	B4	Tidak langsung	Cukup baik	296.72

II. KESIMPULAN

Halaman 27 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Hasil Pemeriksaan/Audit Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah sakit Kelas III adalah sbb :

1. Terdapat ketidaksamaan volume antara yang dilaksanakan dengan yang diprogreskan.
2. Mutu beton pada pekerjaan Kolom Balok dan Plat Lantai memenuhi syarat, kecuali kolom lift lantai 4
3. Pada pekerjaan plat lantai ram koridor dan basement tebalnya tidak sesuai dengan gambar rencana.
4. Kabel Instalasi AC dan Titik Lampu yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis tidak dapat diterima
5. Bobot pekerjaan M/E = 58.41 % terhadap item pekerjaan ME
6. Bobot pekerjaan struktur dan arsitektur tahap III sebesar 93,06 % Terhadap item struktur dan arsitektur
7. Bobot progres final quantity **97.71 %**
8. Bobot pekerjaan yang dibayarkan untuk tahap III **92.62 %** (43.063.840,220) terhadap kontrak
9. Bobot hasil pemeriksaan dan audit teknis untuk tahap III **76,22 %** (35.434.764.499,77) terhadap kontrak
 - Bobot pekerjaan Struktur dan Arsitektur III 47.82 % terhadap kontrak
 - Bobot pekerjaan M/E tahap III 28.40 % terhadap kontrak
10. Selisih bobot pemeriksaan dan audit terhadap bobot pembayaran tahap III **16.41 %**

Bahwa perbuatan **Terdakwa Abdul Kadir Jaelani** bersama-sama dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani, saksi Surya Darmawan, dan Saksi Mayusri, serta Saksi Rif helvi Arselan, dipl. Ing bin Hasan Basri, dalam hal pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut, telah Memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu **Terdakwa Abdul Kadir Jaelani**, sdr. Kiagus Toni Azwarani, dan saksi Emrizal serta Saksi Surya Darmawan, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.045.031.044,14 (delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah empat belas sen), sebagaimana

Halaman 28 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2019, dalam Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi pembayaran berdasarkan

SP2D	Rp.43.063.840.220.00
Dikurangi PPN	(Rp.3.914.894.567.00)
dikurangi PPH	<u>(Rp.1.174.468.368.00)</u>
	Rp. 37.974.477.285.00
2. Nilai pekerjaan yang sesuai dengan Spesifikasi kontrak tidak termasuk PPN Rp.30.855.099.217.38
(lampiran 1)
Dikurangi PPH Rp.925.652.976.52
Rp.29.929.446.240.86
3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2) **Rp.8.045.031.044,14**
(delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah empat belas sen)

Perbuatan Terdakwa Abd. Kadir Jaelani Djumra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **Abd. Kadir Jaelani Djumra** bersama-sama dengan **Saksi Surya Darmawan** dan **sdr. Ki Agus Toni Azwarani** selaku Kuasa Direksi PT. Gemilang Utama Alen, (**sudah dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau belum tertangkap**), dan dengan saksi

Halaman 29 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emrizal selaku Project Manager PT. Gemilang Utama Alen untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 serta dengan **Saksi Mayusri, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi **Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing Bin Hasan Basri** selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan (**masing-masing sedang dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah**), pada tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu antara tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di lokasi Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa Abd. Kadir Jaelani Djumra** bersama-sama dengan sdr. Ki agus Toni Azwarani, Saksi Surya Darmawan, saksi Emrizal, dan Saksi Mayusri, serta Saksi Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing Bin Hasan Basri, dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu **Terdakwa Abd. Kadir Jaelani Djumra**, sdr. Ki agus Toni Azwarani, dan saksi Surya Darmawan serta Emrizal, **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa Abd. Kadir Jaelani Djumra** bersama-sama dengan Saksi Surya Darmawan dan sdr. Ki Agus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi serta saksi Emrizal selaku Project Manager, telah bekerja sama meminjam dan menggunakan PT. Gemilang Utama Alen untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, sekaligus mempengaruhi Pokja Pemilihan V pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kampar, supaya

Halaman 30 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Gemilang Utama Alen dimenangkan dalam lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 tersebut, padahal berdasarkan dokumen kualifikasi, seharusnya PT. Gemilang Utama Alen gugur pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan pada kualifikasi, sehingga telah bertentangan dengan *Peraturan Presiden R.I No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, Bab II Bagian keempat tentang Etika Pengadaan Barang /Jasa, Pasal 7 ayat 1 menyatakan "semua pihak yang terlibat dalam pengadaan /Jasa mematuhi etika pengadaan*

huruf a : Tidak mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.

huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi

Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2019, Saksi Mayusri selaku Pejabat pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPBBJ) Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/021 untuk PT. Gemilang Utama Alen sebagai Pelaksana Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.

Kemudian pada tanggal 17 Mei 2019, Saksi Mayusri dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III (Tahap III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 17 Mei 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019, nilai kontrak Rp. 46.492.675.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Gemilang Utama Alen dalam Akta Notaris Nomor 25 tanggal 18 Januari 2018, bahwa Sdr. Kiagus Toni Azwarani bukan termasuk susunan pengurus PT. Gemilang Utama

Halaman 31 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alen dan tidak terdaftar sebagai pegawai/karyawan tetap pada PT. Gemilang Utama Alen. Hal ini bertentangan dengan :

Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia huruf VII angka 7.2.2 mengatur bahwa :

"Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap."

Kemudian pada tanggal Tanggal 28 Mei 2019, dilakukanlah Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor : 02374/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 8.199.617.227,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 845.321.364 + Pph Rp. 253.596.409), namun terhadap uang muka tersebut, Terdakwa **Abd. Kadir Jaelani Djumra** bersama-sama **sdr. Ki Agus Toni Azwarani** dan saksi **Surya Darmawan** telah membagi-baginya untuk kepentingan mereka yaitu untuk kepentingan :

1. Terdakwa **Abd. Kadir Jaelani Djumra** sejumlah Rp. 4.195.000.000
2. Saksi **Surya Darmawan** sejumlah Rp. 4.000.000.000,-

Yang seharusnya uang muka dimaksud, haruslah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana dimaksud Lampiran

Halaman 32 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada angka 2.3.2.4 yaitu “PPK dapat memberikan uang muka kepada penyedia pada seluruh jenis barang/jasa, uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan antara lain :

1. Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja.
2. Pembayaran muka tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan dan/atau
3. Pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, **sdr. Ki Agus Toni Azwarani** selaku Kuasa Direksi PT. Gemilang Utama Alen dan saksi **Emrizal** selaku Project Manager , tidak menyelesaikan pekerjaan sebagaimana kontrak Kontrak Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 dan membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak benar seolah olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak dimaksud, yang kemudian meminta pembayaran pekerjaan padahal pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak, sehingga telah bertentangan dengan :

1. *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pasal 78 Ayat (3) bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah :*
 - a. *tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;*
 - b. *melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;*
 - c. *menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau*
 - d. *terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.”*

Halaman 33 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



2. Lampiran peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa melalui penyedia angka 7.12 :“Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada pejabat penandatanganan kontrak disertai laporan kemajuan/output Pekerjaan sesuai kontrak.”

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan.

Bahwa terhadap kemajuan pekerjaan yang tidak benar, seolah olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak dimaksud, telah disetujui oleh saksi Mayusri selaku Pejabat pembuat Komitmen bersama dengan saksi Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing Bin Hasan Basri selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan dan telah dilakukan pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu Terdakwa Abd. Kadir Jaelani Djumra bersama-sama dengan sdr. Ki agus Toni Azwarani, Saksi Surya Darmawan, saksi Emrizal, dan Saksi Mayusri, serta Saksi Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing Bin Hasan Basri, dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut, telah merugikan keuangan negara sejumlah sejumlah **Rp 8.045.031.044,14 (delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah empat belas sen)**, sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2019, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan DPA SKPD RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Nomor 1.02.1.02.02.26.29.5.2 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) dengan anggaran sebesar Rp. 48.035.821.000,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

Selanjutnya saksi Dr. Andri Justian, SpPD selaku direktur RSUD Bangkinang berdasarkan SK Nomor : 877/BKPSDM-MP/756 tanggal 04 Desember 2017 dan telah mengeluarkan surat Nomor : 445/RSUD/I1/SK/2019/889 tanggal 16 Pebruari 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang TA 2019, ditetapkanlah :

1. Mayusri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. Firdaus selaku Project Officer/Direksi (Pembantu Pejabat pembuat Komitmen)
3. Budi Putra Usman selaku Tenaga Pengawas Lapangan.

Bahwa kemudian untuk mendapatkan penyedia Jasa pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, Kepala Bagian Pengadaan barang dan Jasa menerbitkan surat No. 31/027-PBJ/I 2019 tanggal 3 Januari 2019 dan menunjuk Pokja Pemilihan V untuk melakukan pelelangan pekerjaan dimaksud dan pekerjaan manajemen konstruksi, dengan susunan sebagai berikut yaitu :

1. Ketua : Musdar, ST.
2. Sekretaris : Emharis KH, ST.
3. Anggota : Aripal, ST, dan Yosi Indra, ST serta Eka Susandra

Bahwa setelah mengetahui adanya kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 48.035.821.000,00, (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh

Halaman 35 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Ribu Rupiah), Saksi Surya Darmawan menghubungi **Terdakwa Abdul Kadir Jaelani** untuk bekerjasama dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dimaksud, kemudian **Terdakwa Abdul Kadir Jaelani** meminta kepada sdr. Kiagus Toni Azwarani mencari perusahaan guna mengikuti lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 tersebut.

Selanjutnya **Terdakwa Abdul Kadir Jaelani** menghubungi saksi Surya Darmawan lalu melakukan pertemuan di Jakarta dan di Bangkinang yang dihadiri juga oleh Saksi Emrizal dan sdr. Ki Agus Toni Azwarani, akhirnya disetujui bahwa **Terdakwa Abdul Kadir Jaelani** dan sdr. Kiagus Toni Azwarani bertugas mempersiapkan perusahaan yaitu Perusahaan PT. Gemilang Utama Alen yang akan mengikuti lelang, sekaligus sdr. Kiagus Toni Azwarani menjadi Kuasa Direksi (Surat Kuasa Nomor 33 tanggal 26 Maret 2019 untuk mewakili dan bertindak atas nama PT Gemilang Utama Alen), dan membuat penawaran terkait lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019, sedangkan Saksi Emrizal selaku Project Manager, lalu saksi Surya Darmawan di Bangkinang bertugas mengatur agar PT. Gemilang Utama Alen memenangkan lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 tersebut sambil mempersiapkan dukungan dari sub penyedia sesuai kebutuhan yang diperlukan diantaranya yaitu dukungan dan spesifikasi dari PT. Cahaya Mas Cemerlang untuk Item Pekerjaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) atau WWTP (Wastewater Treatment Plant) serta dukungan Gas Medis.

Bahwa sebelum proses pemilihan penyedia atau lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dimulai, sekira minggu pertama bulan April 2019, saksi Surya Darmawan menelpon saksi Musdar (Ketua Pokja V) untuk datang ke rumahnya di Jalan Letnan Boyak Bangkinang Kota, sesampai di rumah saksi Surya Darmawan, saat itu ada juga saksi Yosi Indra (Anggota Pokja V), setelah itu saksi Surya Darmawan memberikan

Halaman 36 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spesifikasi barang-barang terkait pengadaan Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut, diantaranya, spesifikasi lift dan IPAL, kepada saksi Musdar sambil mengatakan **"Iko untuk syarat lelang rumah sakit bisuok, perusahaannya dari makassar"** (ini untuk syarat lelang rumah sakit besok, perusahaannya dari Makassar). Pada saat proses pemasukan penawaran/upload dokumen penawaran, saksi Surya Darmawan datang menemui Kabag ULP saksi Dicky Rahmadi di kantor ULP Bangkinang, lalu saksi Dicky Rahmadi memanggil saksi Musdar dan saksi Apripal (anggota Pokja V) ke ruangannya, yang saat itu sudah ada saksi Surya Darmawan. Kemudian saksi Dicky Rahmadi mengatakan kepada saksi Musdar dan saksi Apripal **"Bantu kawan ini nanti ya"**(maksudnya untuk membantu saksi Surya Darmawan memenangkan pelelangan pembangunan rumah sakit tahap III), lalu dijawab **"Iya lah Pak"**.

Setelah melalui proses pengadaan sesuai permintaan saksi Surya Darmawan maka berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 04/BAHP/Pokja Pemilihan-V/IV/2019 tanggal 29 April 2019 ditetapkanlah PT. Gemilang Utama Alen selaku Penyedia / Kontraktor Pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, dengan nilai penawaran Rp. 46.492.675.000,- (Empat Puluh Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), padahal berdasarkan dokumen kualifikasi, seharusnya PT. Gemilang Utama Alen gugur pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan pada kualifikasi, yaitu :

1. Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS051) personil yang disampaikan berbeda dengan isian kualifikasi yang disampaikan.
2. Ijazah dan SKT Operator Wheel Crane (TM014) personil yang disampaikan berbeda dengan isian kualifikasi yang disampaikan.

Halaman 37 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



3. ISO 9001 Tahun 2015 dan ISO 14001 Tahun 2015 untuk Vacuum Plate Membrane tidak sesuai persyaratan.

Kemudian oleh karena telah disepakati, bahwa Saksi Emrizal yang menjadi Project manager, maka pada saat pembuktian kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen yang dihadiri oleh **Terdakwa Abd. Kadir Jaelani Djumra** dan sdr. Ki Agus Toni Azwarani, tidak lagi menghadirkan Sdr. Mochamad Soni Hartaman selaku Project Manager yang sebenarnya sesuai penawaran, karena itu seharusnya PT. Gemilang Utama Alen gugur pada saat pembuktian kualifikasi, sebagaimana yang diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dokumen pemilihan lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 pada Huruf H Personil yang diperlukan dalam Pelaksanaan bahwa :

"Pada saat pembuktian kualifikasi, Calon Penyedia wajib menghadirkan tenaga Ahli Project Manager dan tenaga Ahli Site Manager serta membawa dokumen asli SKA, SKT, KTP, NPWP, lajzah dan curriculum vitae personil yang bersangkutan"

Bahwa perbuatan **Terdakwa Abd. Kadir Jaelani Djumra** dan sdr. Ki Agus Toni Azwarani, bersama-sama saksi Surya Darmawan, telah bertentangan dengan *Peraturan Presiden R.I No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, Bab II Bagian keempat tentang Etika Pengadaan Barang /Jasa, Pasal 7 ayat 1 menyatakan "semua pihak yang terlibat dalam pengadaan /Jasa mematuhi etika pengadaan*

huruf a : Tidak mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.

huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, Saksi Mayusri dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III (Tahap III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 17 Mei 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019, nilai kontrak Rp.

Halaman 38 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



46.492.675.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Gemilang Utama Alen dalam Akta Notaris Nomor 25 tanggal 18 Januari 2018, bahwa Sdr. Kiagus Toni Azwarani bukan termasuk susunan pengurus PT. Gemilang Utama Alen dan tidak terdaftar sebagai pegawai/karyawan tetap pada PT. Gemilang Utama Alen. Hal ini bertentangan dengan Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia huruf VII angka 7.2.2 mengatur bahwa :

“Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.”

Kemudian pada tanggal Tanggal 28 Mei 2019, dilakukanlah Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor : 02374/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 8.199.617.227,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 845.321.364 + Pph Rp. 253.596.409), namun terhadap uang muka tersebut, Terdakwa **Abd. Kadir Jaelani Djumra** bersama-sama **sdr. Ki Agus Toni Azwarani** dan saksi **Surya Darmawan** telah membagi-baginya untuk kepentingan mereka yaitu untuk kepentingan :

1. Terdakwa **Abd. Kadir Jaelani Djumra** sejumlah Rp. 4.195.000.000
2. Saksi **Surya Darmawan** sejumlah Rp. 4.000.000.000,-

Halaman 39 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Yang seharusnya uang muka dimaksud, haruslah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana dimaksud Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada angka 2.3.2.4 yaitu “PPK dapat memberikan uang muka kepada penyedia pada seluruh jenis barang/jasa, uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan antara lain :

1. Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja.
2. Pembayaran muka tanda jadi kepada pemasok barang / bahan / material / peralatan dan/atau
3. Pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

Adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai Kontrak Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
A.	LANTAI 2 (Elev.+ 4.00 s/d + 8.00)	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp. 548,477,142.86
II	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 259,478,360.82
III	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 140,683,331.82
		Rp. 948,638,835.50
B.	LANTAI 3 (Elev.+ 8.00 s/d + 12.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 5,368,524,030.57
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 1,343,532,025.12
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 412,138,717.61
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 392,379,016.59
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 294,688,806.50
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 259,478,360.82
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 140,683,331.82
		Rp. 8,211,424,289.03
C.	LANTAI 4 (Elev.+ 12.00 s/d 16.00)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 3,821,290,604.76
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 1,192,190,824.16
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 482,882,819.14
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 343,635,698.57
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 220,879,192.49
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 191,281,031.17
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 100,881,672.09
		Rp. 6,353,041,842.38
D.	LANTAI 5 (Elev.+ 16.00 s/d 20.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 886,130,693.63
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 316,345,900.00
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 288,139,971.29
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 332,533,446.14
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 28,909,710.04
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 61,951,182.42
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 30,585,719.36
VIII	PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP	Rp. 456,231,691.09
		Rp. 2,400,828,314.17
E.	PEKERJAAN LIFT DAN MANHOLE	
I	PEKERJAAN PONDASI	Rp. 151,796,698.08
II	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 427,439,372.90
III	PEKERJAAN DINDING, PELESTERAN	Rp. 516,595,545.75
IV	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 286,138,907.53
		Rp. 1,381,970,524.26
F.	PEKERJAAN CORIDOR	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 713,302,271.29
II	PEKERJAAN DINDING, PELESTERAN DAN ORNAMEN	Rp. 276,266,835.55
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA	Rp. 148,051,293.30

Halaman 41 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 309,738,798.58
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 17,631,306.61
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 5,236,173.77
		Rp. 1,470,226,679.08
G.	LANDSCAPE DAN UTILITAS LUAR GEDUNG	
I	PEKERJAAN PELATARAN	Rp. 361,999,790.73
II	PEKERJAAN DRAINASE	Rp. 589,287,509.01
		Rp. 951,287,299.74
H.	PEKERJAAN MEKANIKAL	
I	PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (HYDRANT)	
	I.1 Peralatan Utama	Rp. 987,198,244.00
	I.2 Instalasi Pemipaan	Rp. 726,921,102.21
II	PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING	
	II.2 Instalasi Pemipaan Air Bersih	Rp. 120,849,809.87
	II.3 Instalasi Pemipaan Air Kotor	Rp. 228,419,240.87
	II.4 Instalasi Pemipaan Air Hujan	Rp. 65,271,437.63
III	PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA	Rp. 3,744,233,086.83
IV	PEKERJAAN INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH	Rp. 3,158,273,831.21
V	PEKERJAAN ELEVATOR	Rp. 2,015,542,645.49
VI	PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS	Rp. 2,778,187,870.00
VII	PEKERJAAN INSTALASI NURSE CALL	Rp. 958,652,400.00
VIII	PEKERJAAN INSTALASI PNEUMATIC TUBE	Rp. 1,229,088,000.00
IX	PEKERJAAN INSTALASI WATER TREATMENT PLANT	Rp. 1,871,594,980.04
		Rp. 17,884,232,648.15
I.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
III	PEKERJAAN PANEL	Rp. 141,576,094.00
IV	PEKERJAAN KABEL FEEDER	Rp. 785,176,138.48
V	PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK	Rp. 644,944,649.27

Halaman 42 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



VI	PEKERJAAN KABEL TRAY	Rp. 156,361,893.60
VII	PEKERJAAN INSTALASI PENYALUR PETIR	Rp. 11,319,750.00
IX	PEKERJAAN CENTRAL CIRCUIT TELEVISION (CCTV)	Rp. 317,956,752.83
X	PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM	Rp. 203,776,346.69
XI	PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA	Rp. 266,001,790.00
XII	PEKERJAAN INSTALASI TELEPHONE	Rp. 137,304,370.00
		Rp. 2,664,417,784.77
	JUMLAH TOTAL	Rp. 42,266,068,217.08
	PPN 10%	Rp. 4,226,606,821.71
	JUMLAH TOTAL + PPN 10%	Rp. 46,492,675,038.79
	DIBULATKAN	Rp. 46,492,675,000.00
Terbilang : (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)		

Bahwa dalam masa pelaksanaan pekerjaan, saksi Rif helvi Arselan, dipl. Ing bin Hasan Basri yang baru melaksanakan tugas 19 November 2019 menandatangani dokumen Contract Change Order (CCO) / perubahan pekerjaan yang telah disiapkan oleh Saksi Emrizal selaku Project Manager bersama-sama dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani sejak tanggal 11 Oktober 2019 s/d 14 Nopember 2019 diantaranya Rencana Anggaran Biaya Contract Change Order I (CCO-1) dan Rekapitulasi Contract Change Order (CCO-1) serta dokumen justifikasi teknis CCO / perubahan pekerjaan, tanpa dilakukan pemeriksaan lapangan, penelitian dan penghitungan setiap perubahan pekerjaan dalam CCO. Namun terhadap pelaksanaan CCO tersebut tidak dibuatkan dalam bentuk kontrak Addendum.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III (Tahap III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut, Saksi Mayusri bersama-sama dengan Saksi Rif helvi Arselan, dipl. Ing bin Hasan Basri menyetujui kemajuan/progres pekerjaan dengan cara menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Saksi Emrizal bersama-sama dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani tanpa adanya laporan harian, mingguan (laporan mingguan

Halaman 43 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



hanya dibuat pada saat setiap pencairan saja), laporan bulanan dan Back up data, padahal tidak pernah dilakukan pemeriksaan atas volume dan kualitas pekerjaan yang telah benar-benar dilaksanakan oleh PT Gemilang Utama Alen, seolah-olah pekerjaan tersebut telah dikerjakan atau diselesaikan.

Bahwa pada masa pengerjaan, periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2019, meskipun tidak ada laporan harian, mingguan (laporan mingguan hanya dibuat pada saat setiap pencairan saja), laporan bulanan dan Back up data, dan atau tidak adanya pemeriksaan serta pengukuran progress pekerjaan yang benar benar dilaksanakan, namun Saksi Mayusri, tetap melakukan proses pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang ke rekening nomor 1090801241 Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang atas nama Kiagus Toni Azwarani PT Gemilang Utama Alen dengan perincian uang muka 20% dan 7 (tujuh) kali termin pembayaran sejumlah Rp. 43.063.840.220,- (empat puluh tiga milyar enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) yaitu:

Tahap I

- Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor : 02374/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 8.199.617.227,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 845.321.364 + Pph Rp. 253.596.409).

Terhadap pembayaran uang muka, seharusnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, namun Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan/membagikan uang muka tersebut untuk kepentingan lain kepada:

1. Saksi Surya Darmawan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Cek Nomor WM 584976 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Halaman 44 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



- Cek Nomor WM 584977 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - Cek Nomor WM 584978 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Cek Nomor WM 584980 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta).
2. **Sdr. Abdul Kadir Jailani** sebesar Rp. 4.195.000.000,00 (empat milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Cek Nomor WM 584981 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - Cek Nomor WM 584982 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Cek Nomor WM 584983 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 3.445.000.000,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah).

Tahap II

- Termyn I dengan progress pekerjaan sebesar 7% dengan SP2D Nomor :04587/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 2.152.399.522,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) (setelah dipotong : PPN 10% Rp. 221.896.858 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) + Pph Rp. 66.569.057 (Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah)). Terhadap pembayaran termin I tersebut, Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada saksi Surya Darmawan sebesar Rp. 2.160.000.000,00 (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian:
- 4) Cek Nomor WM 584986 tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Halaman 45 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



5) Cek Nomor WM 584988 tanggal 4 September 2019 sebesar
Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

6) Cek Nomor WM 584989 tanggal 4 September 2019 sebesar
Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah).

Tahap III

- Termyn II dengan progress pekerjaan sebesar 27% dengan SP2D Nomor :04878/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 18 September 2019 sebesar Rp. 8.302.112.443,- (Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 855.887.881 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) + Pph Rp. 256.766.364 (Dua ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah))

Terhadap pembayaran termin II tersebut, Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada Saksi Surya Darmawan sebesar Rp. 8.100.000.000,00 (delapan milyar seratus juta rupiah) dengan rincian:

- 1) Cek Nomor WM 584992 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- 2) Cek Nomor WM 584993 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah).

Tahap IV

- Termyn III dengan progress pekerjaan sebesar 55 % dengan SP2D Nomor :05665/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 sebesar Rp. 6.979.924.164,- (Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 719.579.811 (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah) + Pph Rp. 215.873.943 (Dua Ratus Lima

Halaman 46 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan ratus Empat Puluh Tiga Rupiah))

Terhadap pembayaran termin III tersebut, Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada saksi Surya Darmawan menggunakan cek Nomor WM 584996 tanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp. 4.280.000.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Tahap V

- Termyn IV dengan progress pekerjaan sebesar 62% dengan SP2D Nomor :05812/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 04 Nopember 2019 sebesar Rp. 2.152.399.522 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 221.896.858 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) + Pph Rp. 66.569.057 (Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah))

Terhadap pembayaran termin IV tersebut, Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada Sdr. Emrizal menggunakan cek Nomor BRK 573623 tanggal 5 November 2019 sebesar Rp. 2.152.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).

Tahap VI

- Termyn V dengan progress pekerjaan sebesar 66 % dengan SP2D Nomor :06209/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 15 Nopember 2019 sebesar Rp. 1.229.942.584,- (Satu Milyar Dua ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 126.798.205 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Rupiah) + Pph Rp. 38.039.461 (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)).

Halaman 47 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Terhadap pembayaran termin V tersebut, Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada saksi Surya Darmawan menggunakan cek Nomor BRK 573624 tanggal 18 November 2019 sebesar Rp. 1.229.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh puluh sembilan juta rupiah).

Tahap VII

- Termyn VI dengan progress pekerjaan sebesar 85 % dengan SP2D Nomor :07274/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 7.400.154.548,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 762.902.531 (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) + Pph Rp. 228.870.759 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)).

Terhadap pembayaran termin VI tersebut, Sdr Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada :

1. Sdr. Kamedy menggunakan cek Nomor BRK 573631 tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Sdr. Emrizal menggunakan cek Nomor BRK 573632 tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah).

Tahap VIII

- Termyn VII dengan progress pekerjaan sebesar 94 % dengan SP2D Nomor :08757/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.557.927.773,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 160.611.059 (Seratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Lima Piuluh Sembilan Rupiah) + Pph Rp.

Halaman 48 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



48.183.318 (Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan belas Rupiah)).

Terhadap pembayaran termin VII tersebut, Sdr. Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada Sdr. Emrizal menggunakan Cek Nomor BRK 573636 tanggal 6 Januari 2020 sebesar Rp. 1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan **Terdakwa Abdul Kadir Jaelani** bersama-sama dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani, saksi Surya Darmawan, Saksi Emrizal dan Saksi Mayusri, dan Saksi Rif helvi Arselan, dipl. Ing bin Hasan Basri, dalam hal Pelaksanaan Pekerjaan dan pembayaran pekerjaan yang tidak didasarkan kepada volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan, telah bertentangan dengan :

1. Lampiran peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa melalui penyedia angka 7.12 : "Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis pejabat penandatanganan kontrak disertai laporan kemajuan/output Pekerjaan sesuai kontrak."

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.

2. Peraturan Presiden R.I Nomor 16 tahun 2018 Pasal 7 : Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf f : Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara.

Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau Kolusi.

Halaman 49 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Bahwa sampai dengan berakhirnya addendum kontrak tanggal 21 Maret 2020, PT Gemilang Utama Alen tidak mampu menyelesaikan Pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas III dan berdasarkan laporan pengawasan konsultan MK minggu ke-41 bahwa progres pekerjaan baru mencapai 96,72%. Namun atas hal tersebut, Saksi Mayusri tidak melakukan pemutusan kontrak, tidak dikenakan sanksi berupa denda dan/atau daftar hitam perusahaan, dan tidak dilakukan pencairan jaminan pelaksanaan kepada PT Gemilang Utama Alen, Terdakwa hanya memberikan teguran kepada PT Gemilang Utama Alen melalui surat nomor 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2020/129 tanggal 14 Agustus 2020 dimana seharusnya Saksi Mayusri telah melakukan pemutusan kontrak sebelum tanggal 21 Maret 2020, hal ini bertentangan dengan :

1. Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, angka 7.17.1 tentang Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen, pada huruf g yang mengatur :
"Pejabat penanda tangan kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan"
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pasal 78 Ayat (3) bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah :
 - a. tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak."

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan teknis terhadap kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD

Halaman 50 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Ahli yang diketuai Prof. Dr. Ir. Sugeng Wiyono, MMT (Ahli Teknis Universitas Islam Riau), ternyata Pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan volume dan Spesifikasi, sebagaimana laporan Pemeriksaan Audit Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan/Audit Teknis Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III sbb :

1. Pekerjaan pemasangan granit lantai 60x60 permukaan licin beberapa ruangan belum siap/terpasang
2. Pekerjaan pemasangan granit lantai 30x30 permukaan kasar beberapa ruangan belum siap/terpasang
3. Pekerjaan Pasangan Keramik Kamar Mandi/WC dan Acesoris masih ada yang belum terpasang
4. Tebal Plat Lantai Koridor tidak sesuai, di gambar rencana T. 12 Cm, hasil kor 11.3 cm
5. Tebal Plat Lantai Ram tidak Sesuai, digambar rancana T. 20 cm, hasil kor 17.5 cm.
6. Tebal Plat Lantai Basemen tidak Sesuai, digambar rancana T. 20 cm, hasil kor 15.5 cm
7. Pasangan Plafond Gypsum pada koridor lantai.2 belum terpasang, sebagai mana foto terlampir
8. Reling tangga lantai 3 sd 5 belum terpasang, sebagai mana foto terlampir
9. Handel dan kunci pintu masin ada yg belum terpasang
10. Kaca Jendela masih ada yang belum dipasang
11. Plafond yang rusak dikarenakan air bocoran dari atap yang pengerjaan nya kurang baik
12. Plasteran lantai ram yang banyak retak.
13. Pekerjaan pemasangan Lift yang sudah terpasang 1 buah, dan 2 lift Belum terpasang, lift yang sudah terpasang belum lengkap dan belum bisa berpungsi, sekarang progresnya 0 %



14. Pekerjaan Mekanikal Eletikal (ME) masin belum sempurna d
an ada yang belum terpasang diantaranya:

- Kelengkapan sarana pemadam kebakaran
- Kelengkapan Intalasi pemipaan luar gedung
- Kelengkapan Instalasi pemipaan dalam gedung
- Kelengkapan Instalasi tata udara
- Kelengkapan Instalasi pengolahan limbah (IPAL)
- Kelengkapan Intalasi gas medis
- Kelengkapan panel
- Kabel intalasi listrik ac tidak sesuai, di penawaran NYY 3 x 2.5 yang dipakai NYM 3 x 2.5 (dibawah standar)
- Kabel instalasi titik lampu tidak sesuai, di penawaran NYY 3 x 2.5 yang dipakai NYM 3 x 2.5 (dibawah standar)
- dll tabel terlampir

15. Hasil uji kuat tekan beton dilaboratorium Program Studi Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Riau adalah sebagai berikut sebagaimana data terlampir, Pada pekerjaan Kolom Lift di lantai 4 dari koring (uji tekan f_c') dan dari data hasil UPV didapat mutu betonnya dibawah spesifikasi teknik.

Tabel hasil uji mutu beton dari koring

KuatTekan Rata-Rata (HasilPengujia n)	KuatTekan Rencana (K)	Persyaratan SNI 03-2847-2002 (Pasal 7.6.5.4)		
		85%*K	75%*K	Keterangan
T.1 Kolom Lif LT.4 145.72 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Tidak memenuhi syarat
T.2 Kolom LT.4 257.60 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat
T.3 Kolom LT.4 474.28 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat
T.5 Plat LT.3 391.71 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00	225.00kg/	Memenuhi



		kg/cm ²	cm ²	syarat
T.6 Plat LT Basement 348.44 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat
T.7 Balok LT.3 409.59 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat
T.8 Ram LT.3 333.19 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat
T.9 Balok LT.2 425.55 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat
T.10 Balok LT.1 462.01 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat

Catatan :

SNI 03-2847-2002 (Pasal 7.6.5.4)

Beton pada daerah yang diwakili oleh beton inti harus dianggap cukup secara struktur. Jika kuat tekan rata-rata dari tiga beton inti adalah minimal sama dengan 85% f_c' dan tidak ada satu pun beton inti yang kuat tekannya kurang dari 75% f_c' .

Tabel hasil uji mutu beton dengan UPV

No	Story	Elemen struktur	Kode	Jenis pengukuran	Quality	Kekuatan (kg/cm ²)
1	Lantai 3	Plat lantai	L1	Tidak langsung	Tidak memenuhi	137.68
2	Lantai 3 Koridor	Plat lantai	L2	Tidaklangsung	Tidak memenuhi	210.76
3	Lantai basement	Plat lantai	L4	Tidaklangsung	Tidak memenuhi	125.08
4	Lantai	Anak	L3	Tidaklangsung	Tidak	220.71

Halaman 53 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



	anak tangga	tangga			memenuhi	
5	Lantai 3	Kolom	K1	Langsung	Baik	352.00
6	Lantai 5 koridor	Kolom	K2	Setengahlang sung	Tidak memenuhi	229.68
7	Lantai 5	Kolom	K3	Tidaklangsung	Tidak memenuhi	128.78
8	Lantai basement	Kolom	K4	Setengahlang sung	Baik	421.30
9	Antaralantai 3 & 4	Balok	B1	Tidaklangsung	Cukup baik	302.14
10	Antaralantai 4 & 5	Balok	B2	Tidaklangsung	Tidak memenuhi	206.30
11	Lantai basement	Balok	B3	Langsung	Baik	345.57
12	Antara lantai 2 & 3	Balok	B4	Tidaklangsung	Cukup baik	296.72

II. KESIMPULAN

Hasil Pemeriksaan/Audit Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah sakit Kelas III adalah sbb :

1. Terdapat ketidaksamaan volume antara yang dilaksanakan dengan yang diprogreskan.
2. Mutu beton pada pekerjaan Kolom Balok dan Plat Lantai memenuhi syarat, kecuali kolom lift lantai 4
3. Pada pekerjaan plat lantai ram koridor dan basement tebalnya tidak sesuai dengan gambar rencana.
4. Kabel Instalasi AC dan Titik Lampu yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis tidak dapat diterima
5. Bobot pekerjaan M/E = 58.41 % terhadap item pekerjaan ME

Halaman 54 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



6. Bobot pekerjaan struktur dan arsitektur tahap III sebesar 93,06 % Terhadap item struktur dan arsitektur
7. Bobot progres final quantity **97.71 %**
8. Bobot pekerjaan yang dibayarkan untuk tahap III **92.62 %** (43.063.840,220) terhadap kontrak
9. Bobot hasil pemeriksaan dan audit teknis untuk tahap III **76,22 %** (35.434.764.499,77) terhadap kontrak
 - Bobot pekerjaan Struktur dan Arsitektur III 47.82 % terhadap kontrak
 - Bobot pekerjaan M/E tahap III 28.40 % terhadap kontrak
10. Selisih bobot pemeriksaan dan audit terhadap bobot pembayaran tahap III **16.41 %**

Bahwa perbuatan **Terdakwa Abdul Kadir Jailani** bersama-sama dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani, saksi Surya Darmawan, saksi Emrizal dan Saksi Mayusri, serta Saksi Rif helvi Arselan, dipl. Ing bin Hasan Basri, dalam hal pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut, telah Menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu **Terdakwa Abdul Kadir Jailani**, sdr. Kiagus Toni Azwarani, dan saksi Emrizal serta Saksi Surya Darmawan, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.045.031.044,14 (delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah empat belas sen), sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2019, dalam Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Realisasi pembayaran berdasarkan
SP2D	Rp.43.063.840.220.00
Dikurangi PPN	(Rp.3.914.894.567.00)
dikurangi PPH	(Rp.1.174.468.368.00)

Halaman 55 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Rp. 37.974.477.285.00

2. Nilai pekerjaan yang sesuai dengan

Spesifikasi kontrak tidak termasuk PPN Rp.30.855.099.217.38

(lampiran 1)

Dikurangi PPh

Rp.925.652.976.52

Rp.29.929.446.240.86

3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)

Rp.8.045.031.044,14 (delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah empat belas sen)

Perbuatan Terdakwa Abd. Kadir Jaelani Djumra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan untuk selanjutnya pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan acara pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum;

Setelah membaca dan memperhatikan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo

Halaman 56 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** sebesar **RP500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **6 (ENAM) BULAN**;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **RP3.565.492.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)** jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan di lelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 31 / 027-PBJ / I / 2019 Tanggal 03 Januari 2019 tentang Pembentukan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.
 2. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022 Tanggal 17 Mei 2019, Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat

Halaman 57 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

3. 1 (satu) Bundel Dokumen Addendum I (Pertama) Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022.a Tanggal 20 Desember 2019 Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
4. 1 (satu) Bundel Dokumen Berita Acara Show Cause Meeting II Nomor : 003 / BA SCM II / DAK-RSUD / XII / 2019 tanggal 13 Desember 2019.
5. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 228 / SPH-TBS / III / 2019 tanggal 20 Maret 2019.
6. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 217 / SPH-TBS / III / 2019 tanggal 21 Maret 2019.
7. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 283 / SPH-KM / IV / 2019 tanggal 05 April 2019.
8. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 272 / SPH-KM / IV / 2019 tanggal 26 Maret 2019.
9. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. CAHAYA MAS CEMERLANG No. 144 / CMC / SPH / III / 19 tanggal 29 Maret 2019.
10. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar Rp. 9.298.535.000,- (58undle58n milyar dua ratus 58undle58n puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) SP2D Nomor : 02374/SP2D LS/1.02.02.III/2019 tanggal 28 Mei 2019.
11. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin I sebesar Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 04587/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 04 September 2019.
12. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin II sebesar Rp. 9.414.766.68,- (58undle58n milyar empat ratus empat belas

Halaman 58 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 04878/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 18 September 2019.

13. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin III sebesar Rp. 7.915.377.918,- (tujuh milyar 59undle59n ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu 59undle59n ratus dalam belas rupiah) SP2D Nomor : 05665/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
14. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin IV sebesar Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 05812/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 04 November 2019.
15. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin V sebesar Rp. 1.394.780.250,- (satu milyar tiga ratus 59undle59n puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor : 06209/SP2D/ SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 15 November 2019.
16. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VI sebesar Rp. 8.391.927.838,- (delapan milyar tiga ratus 59undle59n puluh satu juta 59undle59n ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 07274/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 10 Desember 2019.
17. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VII sebesar Rp. 1.766.721.650,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor : 08757/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 31 Desember 2019.
18. 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

Halaman 59 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
20. 1 (satu) Bundel Dokumen Bestek End Voorwaden (Rencana Kerja dan Syarat Teknis) Pekerjaan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang.
21. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Teknis PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
22. 1 (satu) Bundel Surat Dukung dan Brosur PT. Gemilang Utama Alen Nomor : 097 / MS – DS / SK / IV / 2019 tanggal 15 April 2019, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
23. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
24. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Perjalanan Dinas Klarifikasi dan Verifikasi Data Dukung Penyedia Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang di Jakarta dan Makasar tanggal 24 April s/d 27 April 2019, pelaksana atas nama MUSDAR,S.T.
25. Foto-foto Pembuktian Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen dalam Pelelangan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
26. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445/RSUD/I-1/SK/2019/889 tanggal 16 Februari 2019 tentang Penunjukan/Penangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Halaman 60 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

27. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445/RSUD/IPPK/APBD-DAK/2019/067 tanggal 04 November 2019 tentang Penangkatan Tim Peneliti Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III (DAK FISIK PENUGASAN) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.
28. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Contract Change of Order (CCO).
29. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 101/SPP/CMC/IX/19 tanggal 13 September 2019.
30. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Konfirmasi Purchase Order (PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 002/KPO/CMC/V/19 tanggal 14 Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) RSUD Bangkinang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.
31. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Konfirmasi Purchase Order (PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 003/KPO/CMC/V/19 tanggal 14 Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) RSUD Bangkinang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.
32. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 003/CMC-IPAL/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019.
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa atas nama Dominicus Rande Simon selaku Direktur PT. Cahaya Mas Cemerlang Kepada Jef Budiharto Selaku Direktur Operasional PT. Cahaya Mas Cemerlang.

Halaman 61 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Foto Copy surat perihal Laporan Pengaduan Tentang Penipuan Cek Kosong yang di tujukan kepada Direskrimum Polda Riau tanggal 07 Maret 2020 dengan pelapor FARIZ RIFALDY ALWY Selaku Staff Humas PT. Cahaya Mas Cemerlang.
35. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan Cek Kosong dengan Jenis Warkat : 00 – Cek dan Nomor Warkat : 573640 dengan Nominal : Rp. 500.000.000,- tanggal 05-03-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
36. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573628 dengan Nominal : Rp. 500.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
37. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573630 dengan Nominal : Rp. 600.000.000,- tanggal 27-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
38. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573629 dengan Nominal : Rp. 600.000.000,- tanggal 27-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
39. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595325 dengan Nominal : Rp. 208.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
40. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595324 dengan Nominal : Rp. 200.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
41. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595323 dengan Nominal : Rp. 200.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Halaman 62 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Permohonan Harga dari PT. Gemilang Utama Alen kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 032/PT. GUA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan : Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III), Lokasi : Bangkinang Kota, Tahun : APBD (DAK) 2019 Kab. Kampar.
43. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat rekening Koran PT. Cahaya Mas Cemerlang.
44. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Hasil Internal Audit dari Cost Control kepada Direksi PT. Cahaya Mas Cemerlang perihal Audit Terhadap Pembangunan WTP dan IPAL Proyek RSUD Bangkinang 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang Periode Tahun 2019 dengan Kondisi PT. Cahaya Mas Cemerlang Mengalami Kerugian dengan tanggal 03 Februari 2020.
45. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Penawaran Harga dengan Nomor : 144P/CMC/SPH/III/19 tanggal 29 Maret 2019.
46. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Permohonan Harga dari PT. Gemilang Utama Alen kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 034/PT. GUA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan : Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III), Lokasi : Bangkinang Kota, Tahun : APBD (DAK) 2019 Kab. Kampar.
47. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengambilan Unit dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 003/PB/CMC/XII/19 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal 26 Desember 2019.
48. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Penagihan Pembayaran Pekerjaan dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 004/SPP/CC-CMC/VIII/2020 kepada Direktur RSUD Bangkinang dr. Asmara Fitrah Abadi.

Halaman 63 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 002/CMC-WTP/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019.
50. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengambilan Unit (Peringatan Kedua) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 004/PB/CMC/II/20 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal 09 Januari 2020.
51. 1 (satu) 64undle dokumen Progress Pekerjaan IPAL Dan WTP Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
52. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 0037 / SK / RUPS-CMC / XI / 20 tanggal 02 November 2020.
53. 1 (satu) lembar Purchase Order No. 68 / CMC / EKS / IX / 19 Tanggal 03 September 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang.
54. 1 (satu) lembar foto copy surat Mobilisasi Leader Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor : 219.2/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 11 November 2019.
55. 1 (satu) lembar foto copy surat Penggantian Personil Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor : 216.3/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 06 November 2019.
56. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 01 Periode 17 Mei s/d 23 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
57. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 02 Periode 24 Mei s/d 30 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

Halaman 64 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 03 Periode 31 Mei s/d 06 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
59. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 04 Periode 07 Juni s/d 13 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
60. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 05 Periode 14 Juni s/d 20 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
61. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 06 Periode 21 Juni s/d 27 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
62. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 07 Periode 28 Juni s/d 04 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
63. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 08 Periode 15 Juli s/d 11 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
64. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 09 Periode 12 Juli s/d 18 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
65. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 10 Periode 19 Juli s/d 25 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

Halaman 65 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 11 Periode 26 Juli s/d 01 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
67. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 12 Periode 02 Agustus s/d 08 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
68. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 16 Periode 30 Agustus s/d 05 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
69. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 17 Periode 06 September s/d 12 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
70. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 18 Periode 13 September s/d 19 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
71. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 19 Periode 20 September s/d 26 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
72. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 20 Periode 27 September s/d 03 Oktober 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi

Halaman 66 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

73. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 25 Periode 01 November s/d 07 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
74. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 26 Periode 08 November s/d 14 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
75. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
76. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
77. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 28 Periode 22 November s/d 28 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
78. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 29 Periode 29 November s/d 05 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

Halaman 67 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 30 Periode 06 Desember s/d 12 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
80. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 31 Periode 13 Desember s/d 19 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
81. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 32 Periode 20 Desember s/d 22 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
82. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 33 Periode 23 Desember s/d 29 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
83. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 34 Periode 31 Desember s/d 05 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
84. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 35 Periode 06 Januari s/d 12 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
85. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 36 Periode 13 Januari s/d 19 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi

Halaman 68 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

86. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 37 Periode 20 Januari s/d 26 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
87. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 38 Periode 27 Januari s/d 02 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
88. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 39 Periode 03 Februari s/d 09 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
89. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 40 Periode 10 Februari s/d 16 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
90. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 41 Periode 17 Februari s/d 23 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
91. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 45 Periode 16 Maret s/d 22 Maret 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
92. 1 (satu) Bundel Hitungan Struktur Perencana Awal Tahun 2017 PT. Riau Syawal Consultan.

Halaman 69 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
94. 1 (satu) Bundel Gambar Rencana CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
95. 1 (satu) Bundel Dokumen Engineering Estimate (EE) dan Spesifikasi Teknis CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
96. 1 (satu) Bundel Hitungan Stuktur Review Design CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
97. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD – DAK / 2019 / 013 tanggal 01 Maret 2019 dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Penyedia CV. MULTI DESIGN CONSULTANT.
98. Akta Notaris Surat Kuasa Cabang PT. Gemilang Utama Alen No. 36 tanggal 15 Juli 2019.
99. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 No. 1.02.1.02.02.26.29.5. tanggal 31 Desember 2018.
100. 2 (dua) lembar Surat dari Bank Riau RiauKepri Cabang Bangkinang No. 062/KR.02/BKN/2019 tanggal 05 September 2019 Hal Penyaluran Pembayaran Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang.

Halaman 70 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) eksemplar Formulir Pre Screening (FPS) Bank Riau Riau Kepri Cabang Bangkinang tanggal 05 September 2019.
102. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja No. 002/RSUD/KPR/K-GUA/X/19 tanggal 01 Oktober 2019.
103. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 8 tanggal 08 Oktober 2019.
104. Cek Nomor WM 584976 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
105. Cek Nomor WM 584977 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
106. Cek Nomor WM 584978 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
107. Cek Nomor WM 584980 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
108. Cek Nomor WM 584981 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
109. Cek Nomor WM 584982 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
110. Cek Nomor WM 584983 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
111. Cek Nomor WM 584986 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
112. Cek Nomor WM 584988 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
113. Cek Nomor WM 584989 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
114. Cek Nomor WM 584992 Bank Riau Kepri tanggal 19 September 2019;
115. Cek Nomor WM 584993 Bank Riau Kepri tanggal 19 September 2019;
116. Cek Nomor WM 584996 Bank Riau Kepri tanggal 25 Oktober 2019;
117. Cek Nomor BRK 573623 Bank Riau Kepri tanggal 5 November 2019;
118. Cek Nomor BRK 573624 Bank Riau Kepri tanggal 18 November 2019;
119. Cek Nomor BRK 573631 Bank Riau Kepri tanggal 10 Desember 2019;
120. Cek Nomor BRK 573632 Bank Riau Kepri tanggal 10 Desember 2019;

Halaman 71 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Cek Nomor BRK 573636 Bank Riau Kepri tanggal 6 Januari 2020;
122. Rekening Koran Periode 1/04/19 to 29/04/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
123. Rekening Koran Periode 1/05/19 to 31/05/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
124. Rekening Koran Periode 1/06/19 to 30/06/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
125. Rekening Koran Periode 1/07/19 to 31/07/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
126. Rekening Koran Periode 1/08/19 to 31/08/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
127. Rekening Koran Periode 1/09/19 to 30/09/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
128. Rekening Koran Periode 1/10/19 to 31/10/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
129. Rekening Koran Periode 1/11/19 to 30/11/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
130. Rekening Koran Periode 1/12/19 to 31/12/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
131. Rekening Koran Periode 1/01/20 to 14/01/20 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang.
132. Cek Nomor WM 584976 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;

Halaman 72 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Cek Nomor WM 584977 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
134. Cek Nomor WM 584978 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
135. Cek Nomor WM 584980 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
136. Cek Nomor WM 584981 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
137. Cek Nomor WM 584982 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
138. Cek Nomor WM 584983 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
139. Cek Nomor WM 584986 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
140. Cek Nomor WM 584988 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
141. Cek Nomor WM 584989 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
142. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja No. 001 / RSUD / KPR / K-GUA / VI / 19 tanggal 25 Juni 2019;
143. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja No. 002 / RSUD / KPR / K-GUA / VI / 19 tanggal 01 Oktober 2019
144. 1 (satu) lembar Penerimaan Uang dari PT. GEMILANG UTAMA ALEN;
145. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 11 Januari 2020 tentang Pembahasan Kesepakatan Harga Kontrak Subkon, Penyelesaian Sisa Pekerjaan, Rencana Pembayaran;
146. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan antara EMRIZAL, S.T. dengan KAMIDI tanggal 13 Januari 2020.
147. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Keseluruhan Dana Pengeluaran Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
148. 1 (satu) unit Flashdisk yang berisikan Laporan Keuangan Project Manager dan laporan keuangan yang dibuat oleh Sdr. ARDIANSYAH dalam Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;

Halaman 73 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) unit Handphone Merek HUAWEI Type Nova 3i Model INE-LX2.
150. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Keseluruhan Dana Pengeluaran Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
151. 1 (satu) unit Flashdisk yang berisikan Laporan Keuangan Project Manager dan laporan keuangan yang dibuat oleh Sdr. ARDIANSYAH dalam Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
152. 1 (Satu) Bundel Surat Pernyataan Dukungan PT. Citas Otis Elevator Nomor : 128/EXE/IV/19 tanggal 16 April 2019.
153. 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Water Treatment Plant (WTP) tahun anggaran 2019.
154. 1 (Satu) Bundel Schematic Flow Diagram Pengadaan Sistem Instalasi (Water Treatment Plant) Kapasitas 100m3 Tahun Anggaran 2019.
155. 1 (satu) Bundel Surat Penawaran Harga PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor : 178/CMC/SPH/III/19 tanggal 25 Maret 2019.
156. 2 (dua) lembar Surat Dukungan Pabrikan PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor :046/CMC/SDP/IV/2019 tanggal 18 April 2019
157. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Garansi PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
158. 2 (dua) rangkap Surat Jaminan Purna Jual (After Sales Service) PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
159. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Barang Baru PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
160. 1 (Satu) Lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.

Halaman 74 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bersedia Melakukan Pemeliharaan/Maintenance PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
162. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Buku Petunjuk/Operation Manual Book PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
163. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Ketersediaan WorkShop PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
164. 3 (tiga) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Uji Fungsi dan Pelatihan Penggunaan Alat PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
165. 2 (dua) rangkap Letter OF Authorization PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
166. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Memiliki Teknisi/Tenaga Ahli PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
167. 2 (dua) rangkap Sertifikat keahlian atas nama Cuncun Hidayat & Eling Styawan beserta Sertifikasi Barang-Barang Pengolah Air dan dokumen sertifikasi terkait lainnya.
168. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. Kawan Abadi Selaras nomor : 088/KAS-ADM/IV/2019 tanggal 16 April 2019
169. 1 (satu) 75undle surat penawaran harga dari PT. Kawan Abadi Selaras nomor : 162/KAS-QUO/IV/2019 tanggal 18 April 2019
170. 1 (satu) 75undle Notarial Certificate registered no.2017-2255 cap dan paraf dari KAS PT. Kawan Abadi Selaras.
171. 1 (satu) 75undle referensi list medical gas – medimax korea dari Tahun 2002 – 2018 cap dan paraf dari KAS PT. Kawan Abadi Selaras beserta brosur-brosur barang medical gas distribution system.
172. 1 (satu) lembar bahan ekspose hari senin tanggal 20 mei 2019.
173. 1 (satu) 75undle detail engineering design pekerjaan pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

Halaman 75 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



174. 1 (satu) 76undle surat penawaran harga dari PT. Cahaya Mas Cemerlang no.144P/CMC/SPH/III/19 tanggal 29 Maret 2019
175. 1 (satu) 76undle info produk dari PT. Total Bumi Swara nomor : 217/SPH-TBS/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
176. 1 (satu) 76undle surat penawaran harga dari CV. Kawasan Mandiri nomor : 272/SPH-KM/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.
177. 1 (satu) 76undle rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) RSUD Bangkinang TA 2019.
178. 2 (dua) lembar Surat Dukungan Pabrikan PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor :045/CMC/SDP/IV/2019 tanggal 18 April 2019.
179. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketersediaan Barang dari Pabrikan dari PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2018.

Digunakan dalam perkara atas nama Surya Darmawan dan Ki Agus Toni Azwarani (masih dalam penyidikan, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor : PRINT – 01/L.4/Fd.1/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 dan Surat Perintah Penyidikan nomor : PRINT – 03/L.4/Fd.1/02/2022 tanggal 14 Februari 2022).

6. Menetapkan supaya terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
7. Menyatakan Terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Halaman 76 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair kami;

8. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
9. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** sebesar **RP500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **6 (ENAM) BULAN**;
10. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **RP3.565.492.000,-(Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)** jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan di lelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN**;
11. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 31 / 027-PBJ / I / 2019 Tanggal 03 Januari 2019 tentang Pembentukan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.
 2. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022 Tanggal 17 Mei 2019, Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

Halaman 77 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Bundel Dokumen Addendum I (Pertama) Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022.a Tanggal 20 Desember 2019 Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
4. 1 (satu) Bundel Dokumen Berita Acara Show Cause Meeting II Nomor : 003 / BA SCM II / DAK-RSUD / XII / 2019 tanggal 13 Desember 2019.
5. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 228 / SPH-TBS / III / 2019 tanggal 20 Maret 2019.
6. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 217 / SPH-TBS / III / 2019 tanggal 21 Maret 2019.
7. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 283 / SPH-KM / IV / 2019 tanggal 05 April 2019.
8. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 272 / SPH-KM / IV / 2019 tanggal 26 Maret 2019.
9. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. CAHAYA MAS CEMERLANG No. 144 / CMC / SPH / III / 19 tanggal 29 Maret 2019.
10. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar Rp. 9.298.535.000,- (78undle78n milyar dua ratus 78undle78n puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) SP2D Nomor : 02374/SP2D LS/1.02.02.III/2019 tanggal 28 Mei 2019.
11. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin I sebesar Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 04587/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 04 September 2019.
12. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin II sebesar Rp. 9.414.766.68,- (78undle78n milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam puluh

Halaman 78 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



delapan rupiah) SP2D Nomor :
04878/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 18 September 2019.

13. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin III sebesar
Rp. 7.915.377.918,- (tujuh milyar 79undle79n ratus lima belas
juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu 79undle79n ratus dalam
belas rupiah) SP2D Nomor : 05665/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019
tanggal 25 Oktober 2019.

14. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin IV sebesar
Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta
delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh
delapan rupiah) SP2D Nomor :
05812/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 04 November 2019.

15. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin V sebesar
Rp. 1.394.780.250,- (satu milyar tiga ratus 79undle79n puluh
empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh
rupiah) SP2D Nomor : 06209/SP2D/ SP2D/LS/1.02.02.IV/2019
tanggal 15 November 2019.

16. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VI sebesar
Rp. 8.391.927.838,- (delapan milyar tiga ratus 79undle79n
puluh satu juta 79undle79n ratus dua puluh tujuh ribu delapan
ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor :
07274/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 10 Desember 2019.

17. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VII sebesar
Rp. 1.766.721.650,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam
juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh
rupiah) SP2D Nomor : 08757/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal
31 Desember 2019.

18. 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kegiatan
Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak
Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat
Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

Halaman 79 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



19. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
20. 1 (satu) Bundel Dokumen Bestek End Voorwaden (Rencana Kerja dan Syarat Teknis) Pekerjaan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang.
21. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Teknis PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
22. 1 (satu) Bundel Surat Dukung dan Brosur PT. Gemilang Utama Alen Nomor : 097 / MS – DS / SK / IV / 2019 tanggal 15 April 2019, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
23. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
24. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Perjalanan Dinas Klarifikasi dan Verifikasi Data Dukung Penyedia Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang di Jakarta dan Makasar tanggal 24 April s/d 27 April 2019, pelaksana atas nama MUSDAR,S.T.
25. Foto-foto Pembuktian Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen dalam Pelelangan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
26. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445/RSUD/I-1/SK/2019/889 tanggal 16 Februari 2019 tentang Penunjukan/Penangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Halaman 80 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

27. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445/RSUD/IPPK/APBD-DAK/2019/067 tanggal 04 November 2019 tentang Penangkatan Tim Peneliti Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III (DAK FISIK PENUGASAN) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.
28. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Contract Change of Order (CCO).
29. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 101/SPP/CMC/IX/19 tanggal 13 September 2019.
30. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Konfirmasi Purchase Order (PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 002/KPO/CMC/V/19 tanggal 14 Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) RSUD Bangkinang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.
31. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Konfirmasi Purchase Order (PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 003/KPO/CMC/V/19 tanggal 14 Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) RSUD Bangkinang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.
32. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 003/CMC-IPAL/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019.
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa atas nama Dominicus Rande Simon selaku Direktur PT. Cahaya Mas Cemerlang Kepada Jef Budiharto Selaku Direktur Operasional PT. Cahaya Mas Cemerlang.

Halaman 81 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) lembar Foto Copy surat perihal Laporan Pengaduan Tentang Penipuan Cek Kosong yang di tujukan kepada Direskrimum Polda Riau tanggal 07 Maret 2020 dengan pelapor FARIZ RIFALDY ALWY Selaku Staff Humas PT. Cahaya Mas Cemerlang.
35. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan Cek Kosong dengan Jenis Warkat : 00 – Cek dan Nomor Warkat : 573640 dengan Nominal : Rp. 500.000.000,- tanggal 05-03-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
36. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573628 dengan Nominal : Rp. 500.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
37. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573630 dengan Nominal : Rp. 600.000.000,- tanggal 27-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
38. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573629 dengan Nominal : Rp. 600.000.000,- tanggal 27-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
39. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595325 dengan Nominal : Rp. 208.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
40. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595324 dengan Nominal : Rp. 200.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
41. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595323 dengan Nominal : Rp. 200.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Halaman 82 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



42. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Permohonan Harga dari PT. Gemilang Utama Alen kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 032/PT. GUAN/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan : Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III), Lokasi : Bangkinang Kota, Tahun : APBD (DAK) 2019 Kab. Kampar.
43. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat rekening Koran PT. Cahaya Mas Cemerlang.
44. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Hasil Internal Audit dari Cost Control kepada Direksi PT. Cahaya Mas Cemerlang perihal Audit Terhadap Pembangunan WTP dan IPAL Proyek RSUD Bangkinang 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang Periode Tahun 2019 dengan Kondisi PT. Cahaya Mas Cemerlang Mengalami Kerugian dengan tanggal 03 Februari 2020.
45. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Penawaran Harga dengan Nomor : 144P/CMC/SPH/III/19 tanggal 29 Maret 2019.
46. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Permohonan Harga dari PT. Gemilang Utama Alen kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 034/PT. GUA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan : Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III), Lokasi : Bangkinang Kota, Tahun : APBD (DAK) 2019 Kab. Kampar.
47. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengambilan Unit dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 003/PB/CMC/XII/19 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal 26 Desember 2019.
48. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Penagihan Pembayaran Pekerjaan dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor :

Halaman 83 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/SPP/CC-CMC/VIII/2020 kepada Direktur RSUD Bangkinang dr. Asmara Fitrah Abadi.

49. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 002/CMC-WTP/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019.
50. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengambilan Unit (Peringatan Kedua) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 004/PB/CMC/I/20 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal 09 Januari 2020.
51. 1 (satu) 84undle dokumen Progress Pekerjaan IPAL Dan WTP Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
52. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 0037 / SK / RUPS-CMC / XI / 20 tanggal 02 November 2020.
53. 1 (satu) lembar Purchase Order No. 68 / CMC / EKS / IX / 19 Tanggal 03 September 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang.
54. 1 (satu) lembar foto copy surat Mobilisasi Leader Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor : 219.2/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 11 November 2019.
55. 1 (satu) lembar foto copy surat Penggantian Personil Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor : 216.3/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 06 November 2019.
56. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 01 Periode 17 Mei s/d 23 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
57. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 02 Periode 24 Mei s/d 30 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen

Halaman 84 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

58. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 03 Periode 31 Mei s/d 06 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
59. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 04 Periode 07 Juni s/d 13 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
60. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 05 Periode 14 Juni s/d 20 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
61. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 06 Periode 21 Juni s/d 27 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
62. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 07 Periode 28 Juni s/d 04 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
63. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 08 Periode 15 Juli s/d 11 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
64. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 09 Periode 12 Juli s/d 18 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
65. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 10 Periode 19 Juli s/d 25 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen

Halaman 85 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

66. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 11 Periode 26 Juli s/d 01 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

67. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 12 Periode 02 Agustus s/d 08 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

68. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 16 Periode 30 Agustus s/d 05 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

69. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 17 Periode 06 September s/d 12 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

70. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 18 Periode 13 September s/d 19 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

71. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 19 Periode 20 September s/d 26 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

72. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 20 Periode 27 September s/d 03 Oktober 2019 Pekerjaan Konsultan

Halaman 86 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

73. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 25 Periode 01 November s/d 07 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

74. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 26 Periode 08 November s/d 14 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

75. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

76. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

77. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 28 Periode 22 November s/d 28 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

78. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 29 Periode 29 November s/d 05 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

Halaman 87 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 30 Periode 06 Desember s/d 12 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
80. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 31 Periode 13 Desember s/d 19 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
81. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 32 Periode 20 Desember s/d 22 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
82. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 33 Periode 23 Desember s/d 29 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
83. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 34 Periode 31 Desember s/d 05 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
84. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 35 Periode 06 Januari s/d 12 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
85. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 36 Periode 13 Januari s/d 19 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi

Halaman 88 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

86. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 37 Periode 20 Januari s/d 26 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

87. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 38 Periode 27 Januari s/d 02 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

88. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 39 Periode 03 Februari s/d 09 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

89. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 40 Periode 10 Februari s/d 16 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

90. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 41 Periode 17 Februari s/d 23 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

91. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 45 Periode 16 Maret s/d 22 Maret 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

92. 1. (satu) Bundel Hitungan Struktur Perencana Awal Tahun 2017 PT. Riau Syawal Consultan.

Halaman 89 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
94. 1 (satu) Bundel Gambar Rencana CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
95. 1 (satu) Bundel Dokumen Engineering Estimate (EE) dan Spesifikasi Teknis CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
96. 1 (satu) Bundel Hitungan Stuktur Review Design CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
97. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD – DAK / 2019 / 013 tanggal 01 Maret 2019 dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Penyedia CV. MULTI DESIGN CONSULTANT.
98. Akta Notaris Surat Kuasa Cabang PT. Gemilang Utama Alen No. 36 tanggal 15 Juli 2019.
99. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 No. 1.02.1.02.02.26.29.5. tanggal 31 Desember 2018.
100. 2 (dua) lembar Surat dari Bank Riau RiauKepri Cabang Bangkinang No. 062/KR.02/BKN/2019 tanggal 05 September 2019 Hal Penyaluran Pembayaran Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang.

Halaman 90 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) eksemplar Formulir Pre Screening (FPS) Bank Riau Riau Kepri Cabang Bangkinang tanggal 05 September 2019.
102. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja No. 002/RSUD/KPR/K-GUA/X/19 tanggal 01 Oktober 2019.
103. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 8 tanggal 08 Oktober 2019.
104. Cek Nomor WM 584976 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
105. Cek Nomor WM 584977 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
106. Cek Nomor WM 584978 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
107. Cek Nomor WM 584980 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
108. Cek Nomor WM 584981 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
109. Cek Nomor WM 584982 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
110. Cek Nomor WM 584983 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
111. Cek Nomor WM 584986 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
112. Cek Nomor WM 584988 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
113. Cek Nomor WM 584989 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
114. Cek Nomor WM 584992 Bank Riau Kepri tanggal 19 September 2019;
115. Cek Nomor WM 584993 Bank Riau Kepri tanggal 19 September 2019;
116. Cek Nomor WM 584996 Bank Riau Kepri tanggal 25 Oktober 2019;
117. Cek Nomor BRK 573623 Bank Riau Kepri tanggal 5 November 2019;
118. Cek Nomor BRK 573624 Bank Riau Kepri tanggal 18 November 2019;
119. Cek Nomor BRK 573631 Bank Riau Kepri tanggal 10 Desember 2019;
120. Cek Nomor BRK 573632 Bank Riau Kepri tanggal 10 Desember 2019;

Halaman 91 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Cek Nomor BRK 573636 Bank Riau Kepri tanggal 6 Januari 2020;
122. Rekening Koran Periode 1/04/19 to 29/04/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
123. Rekening Koran Periode 1/05/19 to 31/05/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
124. Rekening Koran Periode 1/06/19 to 30/06/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
125. Rekening Koran Periode 1/07/19 to 31/07/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
126. Rekening Koran Periode 1/08/19 to 31/08/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
127. Rekening Koran Periode 1/09/19 to 30/09/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
128. Rekening Koran Periode 1/10/19 to 31/10/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
129. Rekening Koran Periode 1/11/19 to 30/11/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
130. Rekening Koran Periode 1/12/19 to 31/12/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
131. Rekening Koran Periode 1/01/20 to 14/01/20 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang.
132. Cek Nomor WM 584976 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;

Halaman 92 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Cek Nomor WM 584977 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
134. Cek Nomor WM 584978 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
135. Cek Nomor WM 584980 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
136. Cek Nomor WM 584981 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
137. Cek Nomor WM 584982 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
138. Cek Nomor WM 584983 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
139. Cek Nomor WM 584986 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
140. Cek Nomor WM 584988 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
141. Cek Nomor WM 584989 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
142. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja No. 001 / RSUD / KPR / K-GUA / VI / 19 tanggal 25 Juni 2019;
143. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja No. 002 / RSUD / KPR / K-GUA / VI / 19 tanggal 01 Oktober 2019
144. 1 (satu) lembar Penerimaan Uang dari PT. GEMILANG UTAMA ALLEN;
145. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 11 Januari 2020 tentang Pembahasan Kesepakatan Harga Kontrak Subkon, Penyelesaian Sisa Pekerjaan, Rencana Pembayaran;
146. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan antara EMRIZAL, S.T. dengan KAMIDI tanggal 13 Januari 2020.
147. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Keseluruhan Dana Pengeluaran Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
148. 1 (satu) unit Flashdisk yang berisikan Laporan Keuangan Project Manager dan laporan keuangan yang dibuat oleh Sdr. ARDIANSYAH dalam Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;

Halaman 93 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) unit Handphone Merek HUAWEI Type Nova 3i Model INE-LX2.
150. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Keseluruhan Dana Pengeluaran Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
151. 1 (satu) unit Flashdisk yang berisikan Laporan Keuangan Project Manager dan laporan keuangan yang dibuat oleh Sdr. ARDIANSYAH dalam Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
152. 1 (Satu) Bundel Surat Pernyataan Dukungan PT. Citas Otis Elevator Nomor : 128/EXE/IV/19 tanggal 16 April 2019.
153. 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Water Treatment Plant (WTP) tahun anggaran 2019.
154. 1 (Satu) Bundel Schematic Flow Diagram Pengadaan Sistem Instalasi (Water Treatment Plant) Kapasitas 100m3 Tahun Anggaran 2019.
155. 1 (satu) Bundel Surat Penawaran Harga PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor : 178/CMC/SPH/III/19 tanggal 25 Maret 2019.
156. 2 (dua) lembar Surat Dukungan Pabrikan PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor :046/CMC/SDP/IV/2019 tanggal 18 April 2019
157. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Garansi PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
158. 2 (dua) rangkap Surat Jaminan Purna Jual (After Sales Service) PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
159. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Barang Baru PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.

Halaman 94 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (Satu) Lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
161. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bersedia Melakukan Pemeliharaan/Maintenance PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
162. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Buku Petunjuk/Operation Manual Book PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
163. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Ketersediaan WorkShop PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
164. 3 (tiga) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Uji Fungsi dan Pelatihan Penggunaan Alat PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
165. 2 (dua) rangkap Letter OF Authorization PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
166. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Memiliki Teknisi/Tenaga Ahli PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
167. 2 (dua) rangkap Sertifikat keahlian atas nama Cuncun Hidayat & Eling Styawan beserta Sertifikasi Barang-Barang Pengolah Air dan dokumen sertifikasi terkait lainnya.
168. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. Kawan Abadi Selaras nomor : 088/KAS-ADM/IV/2019 tanggal 16 April 2019
168. 1 (satu) 95undle surat penawaran harga dari PT. Kawan Abadi Selaras nomor : 162/KAS-QUO/IV/2019 tanggal 18 April 2019
169. 1 (satu) 95undle Notarial Certificate registered no.2017-2255 cap dan paraf dari KAS PT. Kawan Abadi Selaras.
170. 1 (satu) 95undle referensi list medical gas – medimax korea dari Tahun 2002 – 2018 cap dan paraf dari KAS PT. Kawan Abadi Selaras beserta brosur-brosur barang medical gas distribution system.
171. 1 (satu) lembar bahan ekspose hari senin tanggal 20 mei 2019.

Halaman 95 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



172. 1 (satu) 96undle detail engineering design pekerjaan pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
173. 1 (satu) 96undle surat penawaran harga dari PT. Cahaya Mas Cemerlang no.144P/CMC/SPH/III/19 tanggal 29 Maret 2019
174. 1 (satu) 96undle info produk dari PT. Total Bumi Swara nomor : 217/SPH-TBS/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
175. 1 (satu) 96undle surat penawaran harga dari CV. Kawasan Mandiri nomor : 272/SPH-KM/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.
176. 1 (satu) 96undle rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) RSUD Bangkinang TA 2019.
177. 2 (dua) lembar Surat Dukungan Pabrikan PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor :045/CMC/SDP/IV/2019 tanggal 18 April 2019.
178. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketersediaan Barang dari Pabrikan dari PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2018.

Digunakan dalam perkara atas nama Surya Darmawan dan Ki Agus Toni Azwarani (masih dalam penyidikan, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor : PRINT – 01/L.4/Fd.1/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 dan Surat Perintah Penyidikan nomor : PRINT – 03/L.4/Fd.1/02/2022 tanggal 14 Februari 2022).

12. Menetapkan supaya terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan secara tertulis dalam persidangan pada tanggal 20 September 2022 pada pokoknya mohon Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pada tanggal 27 September

Halaman 96 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



2022 pada pokoknya menolak seluruh pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutananya;

Telah membaca pula salinan resmi Putusan pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru perkara nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr, tanggal 18 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp2.972.539.000 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) jika tidak dibayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan di lelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 31 / 027-PBJ / I / 2019 Tanggal 03 Januari 2019 tentang Pembentukan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.

Halaman 97 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022 Tanggal 17 Mei 2019, Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
3. 1 (satu) Bundel Dokumen Addendum I (Pertama) Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022.a Tanggal 20 Desember 2019 Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
4. 1 (satu) Bundel Dokumen Berita Acara Show Cause Meeting II Nomor : 003 / BA SCM II / DAK-RSUD / XII / 2019 tanggal 13 Desember 2019.
5. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 228 / SPH-TBS / III / 2019 tanggal 20 Maret 2019.
6. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 217 / SPH-TBS / III / 2019 tanggal 21 Maret 2019.
7. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 283 / SPH-KM / IV / 2019 tanggal 05 April 2019.
8. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 272 / SPH-KM / IV / 2019 tanggal 26 Maret 2019.
9. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. CAHAYA MAS CEMERLANG No. 144 / CMC / SPH / III / 19 tanggal 29 Maret 2019.
10. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar Rp. 9.298.535.000,- (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) SP2D Nomor : 02374/SP2D LS/1.02.02.III/2019 tanggal 28 Mei 2019.

Halaman 98 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



11. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin I sebesar Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 04587/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 04 September 2019.
12. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin II sebesar Rp. 9.414.766.68,- (sembilan milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 04878/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 18 September 2019.
13. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin III sebesar Rp. 7.915.377.918,- (tujuh milyar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) SP2D Nomor : 05665/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
14. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin IV sebesar Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 05812/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 04 November 2019.
15. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin V sebesar Rp. 1.394.780.250,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor : 06209/SP2D/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 15 November 2019.
16. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VI sebesar Rp. 8.391.927.838,- (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 07274/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 10 Desember 2019.
17. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VII sebesar Rp. 1.766.721.650,- (satu milyar tujuh ratus enam

Halaman 99 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor : 08757/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 31 Desember 2019.

18. 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
19. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
20. 1 (satu) Bundel Dokumen Bestek End Voorwaden (Rencana Kerja dan Syarat Teknis) Pekerjaan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang.
21. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Teknis PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
22. 1 (satu) Bundel Surat Dukung dan Brosur PT. Gemilang Utama Alen Nomor : 097 / MS – DS / SK / IV / 2019 tanggal 15 April 2019, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
23. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
24. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Perjalanan Dinas Klarifikasi dan Verifikasi Data Dukung Penyedia Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang di Jakarta

Halaman 100 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



dan Makasar tanggal 24 April s/d 27 April 2019, pelaksana atas nama MUSDAR,S.T.

25. Foto-foto Pembuktian Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen dalam Pelelangan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
26. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445/RSUD/I-1/SK/2019/889 tanggal 16 Februari 2019 tentang Penunjukan/Penangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
27. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445/RSUD/IPPK/APBD-DAK/2019/067 tanggal 04 November 2019 tentang Penangkatan Tim Peneliti Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III (DAK FISIK PENUGASAN) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.
28. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Contract Change of Order (CCO).
29. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 101/SPP/CMC/IX/19 tanggal 13 September 2019.
30. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Konfirmasi Purchase Order (PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 002/KPO/CMC/V/19 tanggal 14 Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) RSUD Bangkinang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.

Halaman 101 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



31. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Konfirmasi Purchase Order (PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 003/KPO/CMC/V/19 tanggal 14 Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) RSUD Bangkinang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.
32. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 003/CMC-IPAL/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019.
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa atas nama Dominicus Rande Simon selaku Direktur PT. Cahaya Mas Cemerlang Kepada Jef Budiharto Selaku Direktur Operasional PT. Cahaya Mas Cemerlang.
34. 1 (satu) lembar Foto Copy surat perihal Laporan Pengaduan Tentang Penipuan Cek Kosong yang di tujukan kepada Direskrim Polda Riau tanggal 07 Maret 2020 dengan pelapor FARIZ RIFALDY ALWY Selaku Staff Humas PT. Cahaya Mas Cemerlang.
35. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan Cek Kosong dengan Jenis Warkat : 00 – Cek dan Nomor Warkat : 573640 dengan Nominal : Rp. 500.000.000,- tanggal 05-03-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
36. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573628 dengan Nominal : Rp. 500.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
37. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573630 dengan Nominal : Rp. 600.000.000,- tanggal 27-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Halaman 102 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



38. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573629 dengan Nominal : Rp. 600.000.000,- tanggal 27-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
39. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595325 dengan Nominal : Rp. 208.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
40. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595324 dengan Nominal : Rp. 200.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
41. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595323 dengan Nominal : Rp. 200.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
42. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Permohonan Harga dari PT. Gemilang Utama Alen kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 032/PT. GUAN/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan : Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III), Lokasi : Bangkinang Kota, Tahun : APBD (DAK) 2019 Kab. Kampar.
43. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat rekening Koran PT. Cahaya Mas Cemerlang.
44. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Hasil Internal Audit dari Cost Control kepada Direksi PT. Cahaya Mas Cemerlang perihal Audit Terhadap Pembangunan WTP dan IPAL Proyek

Halaman 103 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Bangkinang 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang Periode Tahun 2019 dengan Kondisi PT. Cahaya Mas Cemerlang Mengalami Kerugian dengan tanggal 03 Februari 2020.

45. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Penawaran Harga dengan Nomor : 144P/CMC/SPH/III/19 tanggal 29 Maret 2019.
46. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Permohonan Harga dari PT. Gemilang Utama Alen kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 034/PT. GUA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan : Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III), Lokasi : Bangkinang Kota, Tahun : APBD (DAK) 2019 Kab. Kampar.
47. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengambilan Unit dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 003/PB/CMC/XII/19 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal 26 Desember 2019.
48. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Penagihan Pembayaran Pekerjaan dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 004/SPP/CC-CMC/VIII/2020 kepada Direktur RSUD Bangkinang dr. Asmara Fitrah Abadi.
49. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 002/CMC-WTP/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019.
50. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengambilan Unit (Peringatan Kedua) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 004/PB/CMC/II/20 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal 09 Januari 2020.
51. 1 (satu) bundel dokumen Progress Pekerjaan IPAL Dan WTP Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

Halaman 104 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 0037 / SK / RUPS-CMC / XI / 20 tanggal 02 November 2020.
53. 1 (satu) lembar Purchase Order No. 68 / CMC / EKS / IX / 19 Tanggal 03 September 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang.
54. 1 (satu) lembar foto copy surat Mobilisasi Leader Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor : 219.2/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 11 November 2019.
55. 1 (satu) lembar foto copy surat Penggantian Personil Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor : 216.3/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 06 November 2019.
56. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 01 Periode 17 Mei s/d 23 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
57. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 02 Periode 24 Mei s/d 30 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
58. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 03 Periode 31 Mei s/d 06 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
59. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 04 Periode 07 Juni s/d 13 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi

Halaman 105 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
60. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 05 Periode 14 Juni s/d 20 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
61. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 06 Periode 21 Juni s/d 27 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
62. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 07 Periode 28 Juni s/d 04 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
63. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 08 Periode 15 Juli s/d 11 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
64. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 09 Periode 12 Juli s/d 18 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
65. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 10 Periode 19 Juli s/d 25 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

Halaman 106 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 11 Periode 26 Juli s/d 01 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
67. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 12 Periode 02 Agustus s/d 08 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
68. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 16 Periode 30 Agustus s/d 05 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
69. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 17 Periode 06 September s/d 12 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
70. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 18 Periode 13 September s/d 19 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
71. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 19 Periode 20 September s/d 26 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
72. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 20 Periode 27 September s/d 03 Oktober 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan

Halaman 107 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
73. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 25 Periode 01 November s/d 07 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
74. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 26 Periode 08 November s/d 14 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
75. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
76. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
77. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 28 Periode 22 November s/d 28 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
78. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 29 Periode 29 November s/d 05 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

Halaman 108 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



79. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 30 Periode 06 Desember s/d 12 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
80. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 31 Periode 13 Desember s/d 19 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
81. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 32 Periode 20 Desember s/d 22 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
82. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 33 Periode 23 Desember s/d 29 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
83. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 34 Periode 31 Desember s/d 05 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
84. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 35 Periode 06 Januari s/d 12 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
85. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 36 Periode 13 Januari s/d 19 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi

Halaman 109 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



- Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
86. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 37 Periode 20 Januari s/d 26 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
87. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 38 Periode 27 Januari s/d 02 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
88. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 39 Periode 03 Februari s/d 09 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
89. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 40 Periode 10 Februari s/d 16 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
90. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 41 Periode 17 Februari s/d 23 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
91. 1 (satu) Bundelfoto copy surat Laporan Minggu Ke 45 Periode 16 Maret s/d 22 Maret 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

Halaman 110 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) Bundel Hitungan Struktur Perencana Awal Tahun 2017 PT. Riau Syawal Consultan.
93. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
94. 1 (satu) Bundel Gambar Rencana CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
95. 1 (satu) Bundel Dokumen Engineering Estimate (EE) dan Spesifikasi Teknis CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
96. 1 (satu) Bundel Hitungan Stuktur Review Design CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
97. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD – DAK / 2019 / 013 tanggal 01 Maret 2019 dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Penyedia CV. MULTI DESIGN CONSULTANT.
98. Akta Notaris Surat Kuasa Cabang PT. Gemilang Utama Alen No. 36 tanggal 15 Juli 2019.
99. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 No. 1.02.1.02.02.26.29.5. tanggal 31 Desember 2018.
100. 2 (dua) lembar Surat dari Bank Riau RiauKepri Cabang Bangkinang No. 062/KR.02/BKN/2019 tanggal 05 September 2019 Hal Penyaluran Pembayaran Konstruksi/Pembelian

Halaman 111 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Rumah Sakit Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD
Bangkinang.

101. 1 (satu) eksemplar Formulir Pre Screening (FPS) Bank Riau
Riau Kepri Cabang Bangkinang tanggal 05 September 2019.
102. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja No.
002/RSUD/KPR/K-GUA/X/19 tanggal 01 Oktober 2019.
103. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak
Tanggungan No. 8 tanggal 08 Oktober 2019.
104. Cek Nomor WM 584976 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei
2019;
105. Cek Nomor WM 584977 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei
2019;
106. Cek Nomor WM 584978 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei
2019;
107. Cek Nomor WM 584980 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei
2019;
108. Cek Nomor WM 584981 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei
2019;
109. Cek Nomor WM 584982 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei
2019;
110. Cek Nomor WM 584983 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei
2019;
111. Cek Nomor WM 584986 Bank Riau Kepri tanggal 4
September 2019;
112. Cek Nomor WM 584988 Bank Riau Kepri tanggal 4
September 2019;
113. Cek Nomor WM 584989 Bank Riau Kepri tanggal 4
September 2019;
114. Cek Nomor WM 584992 Bank Riau Kepri tanggal 19
September 2019;
115. Cek Nomor WM 584993 Bank Riau Kepri tanggal 19
September 2019;

Halaman 112 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Cek Nomor WM 584996 Bank Riau Kepri tanggal 25 Oktober 2019;
117. Cek Nomor BRK 573623 Bank Riau Kepri tanggal 5 November 2019;
118. Cek Nomor BRK 573624 Bank Riau Kepri tanggal 18 November 2019;
119. Cek Nomor BRK 573631 Bank Riau Kepri tanggal 10 Desember 2019;
120. Cek Nomor BRK 573632 Bank Riau Kepri tanggal 10 Desember 2019;
121. Cek Nomor BRK 573636 Bank Riau Kepri tanggal 6 Januari 2020;
122. Rekening Koran Periode 1/04/19 to 29/04/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
123. Rekening Koran Periode 1/05/19 to 31/05/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
124. Rekening Koran Periode 1/06/19 to 30/06/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
125. Rekening Koran Periode 1/07/19 to 31/07/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
126. Rekening Koran Periode 1/08/19 to 31/08/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
127. Rekening Koran Periode 1/09/19 to 30/09/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
128. Rekening Koran Periode 1/10/19 to 31/10/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;

Halaman 113 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Rekening Koran Periode 1/11/19 to 30/11/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
130. Rekening Koran Periode 1/12/19 to 31/12/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
131. Rekening Koran Periode 1/01/20 to 14/01/20 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang.
132. Cek Nomor WM 584976 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
133. Cek Nomor WM 584977 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
134. Cek Nomor WM 584978 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
135. Cek Nomor WM 584980 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
136. Cek Nomor WM 584981 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
137. Cek Nomor WM 584982 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
138. Cek Nomor WM 584983 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
139. Cek Nomor WM 584986 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
140. Cek Nomor WM 584988 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
141. Cek Nomor WM 584989 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
142. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja No. 001 / RSUD / KPR / K-GUA / VI / 19 tanggal 25 Juni 2019;
143. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja No. 002 / RSUD / KPR / K-GUA / VI / 19 tanggal 01 Oktober 2019

Halaman 114 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar Penerimaan Uang dari PT. GEMILANG UTAMAALEN;
 145. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 11 Januari 2020 tentang Pembahasan Kesepakatan Harga Kontrak Subkon, Penyelesaian Sisa Pekerjaan, Rencana Pembayaran;
 146. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan antara EMRIZAL, S.T. dengan KAMIDI tanggal 13 Januari 2020.
 147. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Keseluruhan Dana Pengeluaran Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
 148. 1 (satu) unit Flashdisk yang berisikan Laporan Keuangan Project Manager dan laporan keuangan yang dibuat oleh Sdr. ARDIANSYAH dalam Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
 149. 1 (satu) unit Handphone Merek HUAWEI Type Nova 3i Model INE-LX2.
 150. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Keseluruhan Dana Pengeluaran Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
 151. 1 (satu) unit Flashdisk yang berisikan Laporan Keuangan Project Manager dan laporan keuangan yang dibuat oleh Sdr. ARDIANSYAH dalam Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa EMRIZAL, S.T., Bin SABARUDDIN JAMARIS;
152. 1 (Satu) Bundel Surat Pernyataan Dukungan PT. Citas Otis Elevator Nomor : 128/EXE/IV/19 tanggal 16 April 2019.

Halaman 115 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



153. 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Water Treatment Plant (WTP) tahun anggaran 2019.
154. 1 (Satu) Bundel Schematic Flow Diagram Pengadaan Sistem Instalasi (Water Treatment Plant) Kapasitas 100m3 Tahun Anggaran 2019.
155. 1 (satu) Bundel Surat Penawaran Harga PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor : 178/CMC/SPH/III/19 tanggal 25 Maret 2019.
156. 2 (dua) lembar Surat Dukungan Pabrikan PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor :046/CMC/SDP/IV/2019 tanggal 18 April 2019
157. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Garansi PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
158. 2 (dua) rangkap Surat Jaminan Purna Jual (After Sales Service) PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
159. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Barang Baru PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
160. 1 (Satu) Lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
161. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bersedia Melakukan Pemeliharaan/Maintenance PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
162. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Buku Petunjuk/Operation Manual Book PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
163. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Ketersediaan WorkShop PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
164. 3 (tiga) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Uji Fungsi dan Pelatihan Penggunaan Alat PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.

Halaman 116 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 2 (dua) rangkap Letter OF Authorization PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
166. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Memiliki Teknisi/Tenaga Ahli PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
167. 2 (dua) rangkap Sertifikat keahlian atas nama Cuncun Hidayat & Eling Styawan beserta Sertifikasi Barang-Barang Pengolah Air dan dokumen sertifikasi terkait lainnya.
168. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. Kawan Abadi Selaras nomor : 088/KAS-ADM/IV/2019 tanggal 16 April 2019
169. 1 (satu) bundel surat penawaran harga dari PT. Kawan Abadi Selaras nomor : 162/KAS-QUO/IV/2019 tanggal 18 April 2019
170. 1 (satu) bundel Notarial Certificate registered no.2017-2255 cap dan paraf dari KAS PT. Kawan Abadi Selaras.
171. 1 (satu) bundel referensi list medical gas – medimax korea dari Tahun 2002 – 2018 cap dan paraf dari KAS PT. Kawan Abadi Selaras beserta brosur-brosur barang medical gas distribution system.
172. 1 (satu) lembar bahan ekspose hari senin tanggal 20 mei 2019.
173. 1 (satu) bundel detail engineering design pekerjaan pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
174. 1 (satu) bundel surat penawaran harga dari PT. Cahaya Mas Cemerlang no.144P/CMC/SPH/III/19 tanggal 29 Maret 2019
175. 1 (satu) bundel info produk dari PT. Total Bumi Swara nomor : 217/SPH-TBS/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
176. 1 (satu) bundel surat penawaran harga dari CV. Kawasan Mandiri nomor : 272/SPH-KM/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.

Halaman 117 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



177. 1 (satu) bundel rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) RSUD Bangkinang TA 2019.

178. 2 (dua) lembar Surat Dukungan Pabrikan PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor :045/CMC/SDP/IV/2019 tanggal 18 April 2019.

179. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketersediaan Barang dari Pabrikan dari PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2018.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Surya Darmawan dan Ki Agus Toni Azwarani sebagaimana Surat Perintah Penyidikan nomor : PRINT – 01/L.4/Fd.1/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 dan Surat Perintah Penyidikan nomor : PRINT – 03/L.4/Fd.1/02/2022 tanggal 14 Februari 2022;

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

8. Menyatakan Terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama” sebagaimana dalam dakwaan primair;

9. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

10. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp2.972.539.000 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) jika tidak dibayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan di lelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika

Halaman 118 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

11. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

12. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

13. Menetapkan barang bukti berupa :

180. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 31 / 027-PBJ / I / 2019 Tanggal 03 Januari 2019 tentang Pembentukan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.

181. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022 Tanggal 17 Mei 2019, Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

182. 1 (satu) Bundel Dokumen Addendum I (Pertama) Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022.a Tanggal 20 Desember 2019 Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

183. 1 (satu) Bundel Dokumen Berita Acara Show Cause Meeting II Nomor : 003 / BA SCM II / DAK-RSUD / XII / 2019 tanggal 13 Desember 2019.

184. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 228 / SPH-TBS / III / 2019 tanggal 20 Maret 2019.

185. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 217 / SPH-TBS / III / 2019 tanggal 21 Maret 2019.

186. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 283 / SPH-KM / IV / 2019 tanggal 05 April 2019.

Halaman 119 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 272 / SPH-KM / IV / 2019 tanggal 26 Maret 2019.
188. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. CAHAYA MAS CEMERLANG No. 144 / CMC / SPH / III / 19 tanggal 29 Maret 2019.
189. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar Rp. 9.298.535.000,- (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) SP2D Nomor : 02374/SP2D LS/1.02.02.III/2019 tanggal 28 Mei 2019.
190. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin I sebesar Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 04587/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 04 September 2019.
191. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin II sebesar Rp. 9.414.766.68,- (sembilan milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 04878/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 18 September 2019.
192. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin III sebesar Rp. 7.915.377.918,- (tujuh milyar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) SP2D Nomor : 05665/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
193. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin IV sebesar Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 05812/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 04 November 2019.

Halaman 120 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



194. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin V sebesar Rp. 1.394.780.250,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor : 06209/SP2D/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 15 November 2019.
195. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VI sebesar Rp. 8.391.927.838,- (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 07274/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 10 Desember 2019.
196. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VII sebesar Rp. 1.766.721.650,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor : 08757/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 31 Desember 2019.
197. 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
198. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
199. 1 (satu) Bundel Dokumen Bestek End Voorwaden (Rencana Kerja dan Syarat Teknis) Pekerjaan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang.
200. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Teknis PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.



201. 1 (satu) Bundel Surat Dukung dan Brosur PT. Gemilang Utama Alen Nomor : 097 / MS – DS / SK / IV / 2019 tanggal 15 April 2019, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
202. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
203. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Perjalanan Dinas Klarifikasi dan Verifikasi Data Dukung Penyedia Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang di Jakarta dan Makasar tanggal 24 April s/d 27 April 2019, pelaksana atas nama MUSDAR,S.T.
204. Foto-foto Pembuktian Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen dalam Pelelangan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
205. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445/RSUD/I-1/SK/2019/889 tanggal 16 Februari 2019 tentang Penunjukan/Penangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
206. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445/RSUD/IPPK/APBD-DAK/2019/067 tanggal 04 November 2019 tentang Penangkatan Tim Peneliti Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III (DAK FISIK PENUGASAN) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.

Halaman 122 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



207. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Contract Change of Order (CCO).
208. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 101/SPP/CMC/IX/19 tanggal 13 September 2019.
209. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Konfirmasi Purchase Order (PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 002/KPO/CMC/V/19 tanggal 14 Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) RSUD Bangkinang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.
210. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Konfirmasi Purchase Order (PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 003/KPO/CMC/V/19 tanggal 14 Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) RSUD Bangkinang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.
211. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 003/CMC-IPAL/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019.
212. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa atas nama Dominicus Rande Simon selaku Direktur PT. Cahaya Mas Cemerlang Kepada Jef Budiharto Selaku Direktur Operasional PT. Cahaya Mas Cemerlang.
213. 1 (satu) lembar Foto Copy surat perihal Laporan Pengaduan Tentang Penipuan Cek Kosong yang di tujukan kepada Direskrimum Polda Riau tanggal 07 Maret 2020 dengan pelapor FARIZ RIFALDY ALWY Selaku Staff Humas PT. Cahaya Mas Cemerlang.
214. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan Cek Kosong dengan Jenis Warkat : 00 – Cek dan Nomor Warkat :

Halaman 123 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 573640 dengan Nominal : Rp. 500.000.000,- tanggal 05-03-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
215. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573628 dengan Nominal : Rp. 500.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
216. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573630 dengan Nominal : Rp. 600.000.000,- tanggal 27-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
217. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573629 dengan Nominal : Rp. 600.000.000,- tanggal 27-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
218. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595325 dengan Nominal : Rp. 208.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
219. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595324 dengan Nominal : Rp. 200.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
220. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595323 dengan Nominal : Rp. 200.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Halaman 124 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



221. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Permohonan Harga dari PT. Gemilang Utama Alen kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 032/PT. GUAN/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan : Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III), Lokasi : Bangkinang Kota, Tahun : APBD (DAK) 2019 Kab. Kampar.
222. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat rekening Koran PT. Cahaya Mas Cemerlang.
223. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Hasil Internal Audit dari Cost Control kepada Direksi PT. Cahaya Mas Cemerlang perihal Audit Terhadap Pembangunan WTP dan IPAL Proyek RSUD Bangkinang 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang Periode Tahun 2019 dengan Kondisi PT. Cahaya Mas Cemerlang Mengalami Kerugian dengan tanggal 03 Februari 2020.
224. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Penawaran Harga dengan Nomor : 144P/CMC/SPH/III/19 tanggal 29 Maret 2019.
225. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Permohonan Harga dari PT. Gemilang Utama Alen kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 034/PT. GUAN/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan : Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III), Lokasi : Bangkinang Kota, Tahun : APBD (DAK) 2019 Kab. Kampar.
226. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengambilan Unit dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 003/PB/CMC/XII/19 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal 26 Desember 2019.
227. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Penagihan Pembayaran Pekerjaan dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor :

Halaman 125 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 004/SPP/CC-CMC/VIII/2020 kepada Direktur RSUD Bangkinang dr. Asmara Fitrah Abadi.
228. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 002/CMC-WTP/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019.
229. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengambilan Unit (Peringatan Kedua) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 004/PB/CMC/II/20 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal 09 Januari 2020.
230. 1 (satu) bundel dokumen Progress Pekerjaan IPAL Dan WTP Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
231. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 0037 / SK / RUPS-CMC / XI / 20 tanggal 02 November 2020.
232. 1 (satu) lembar Purchase Order No. 68 / CMC / EKS / IX / 19 Tanggal 03 September 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang.
233. 1 (satu) lembar foto copy surat Mobilisasi Leader Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor : 219.2/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 11 November 2019.
234. 1 (satu) lembar foto copy surat Penggantian Personil Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor : 216.3/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 06 November 2019.
235. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 01 Periode 17 Mei s/d 23 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

Halaman 126 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



236. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 02 Periode 24 Mei s/d 30 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
237. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 03 Periode 31 Mei s/d 06 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
238. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 04 Periode 07 Juni s/d 13 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
239. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 05 Periode 14 Juni s/d 20 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
240. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 06 Periode 21 Juni s/d 27 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
241. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 07 Periode 28 Juni s/d 04 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
242. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 08 Periode 15 Juli s/d 11 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi

Halaman 127 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

243. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 09 Periode 12 Juli s/d 18 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

244. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 10 Periode 19 Juli s/d 25 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

245. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 11 Periode 26 Juli s/d 01 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

246. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 12 Periode 02 Agustus s/d 08 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

247. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 16 Periode 30 Agustus s/d 05 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

248. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 17 Periode 06 September s/d 12 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

Halaman 128 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



249. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 18 Periode 13 September s/d 19 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
250. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 19 Periode 20 September s/d 26 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
251. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 20 Periode 27 September s/d 03 Oktober 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
252. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 25 Periode 01 November s/d 07 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
253. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 26 Periode 08 November s/d 14 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
254. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
255. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan

Halaman 129 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
256. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 28 Periode 22 November s/d 28 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
257. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 29 Periode 29 November s/d 05 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
258. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 30 Periode 06 Desember s/d 12 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
259. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 31 Periode 13 Desember s/d 19 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
260. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 32 Periode 20 Desember s/d 22 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
261. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 33 Periode 23 Desember s/d 29 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

Halaman 130 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



262. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 34 Periode 31 Desember s/d 05 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
263. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 35 Periode 06 Januari s/d 12 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
264. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 36 Periode 13 Januari s/d 19 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
265. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 37 Periode 20 Januari s/d 26 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
266. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 38 Periode 27 Januari s/d 02 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
267. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 39 Periode 03 Februari s/d 09 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
268. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 40 Periode 10 Februari s/d 16 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan

Halaman 131 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



- Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
269. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 41 Periode 17 Februari s/d 23 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
270. 1 (satu) Bundelfoto copy surat Laporan Minggu Ke 45 Periode 16 Maret s/d 22 Maret 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
271. 1 (satu) Bundel Hitungan Struktur Perencana Awal Tahun 2017 PT. Riau Syawal Consultan.
272. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
273. 1 (satu) Bundel Gambar Rencana CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
274. 1 (satu) Bundel Dokumen Engineering Estimate (EE) dan Spesifikasi Teknis CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
275. 1 (satu) Bundel Hitungan Stuktur Review Design CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
276. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD – DAK / 2019 / 013 tanggal 01 Maret 2019

Halaman 132 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Penyedia CV. MULTI DESIGN CONSULTANT.

277. Akta Notaris Surat Kuasa Cabang PT. Gemilang Utama Alen No. 36 tanggal 15 Juli 2019.
278. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 No. 1.02.1.02.02.26.29.5. tanggal 31 Desember 2018.
279. 2 (dua) lembar Surat dari Bank Riau RiauKepri Cabang Bangkinang No. 062/KR.02/BKN/2019 tanggal 05 September 2019 Hal Penyaluran Pembayaran Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang.
280. 1 (satu) eksemplar Formulir Pre Screening (FPS) Bank Riau Riau Kepri Cabang Bangkinang tanggal 05 September 2019.
281. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja No. 002/RSUD/KPR/K-GUA/X/19 tanggal 01 Oktober 2019.
282. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 8 tanggal 08 Oktober 2019.
283. Cek Nomor WM 584976 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
284. Cek Nomor WM 584977 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
285. Cek Nomor WM 584978 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
286. Cek Nomor WM 584980 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
287. Cek Nomor WM 584981 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
288. Cek Nomor WM 584982 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;

Halaman 133 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. Cek Nomor WM 584983 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
290. Cek Nomor WM 584986 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
291. Cek Nomor WM 584988 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
292. Cek Nomor WM 584989 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
293. Cek Nomor WM 584992 Bank Riau Kepri tanggal 19 September 2019;
294. Cek Nomor WM 584993 Bank Riau Kepri tanggal 19 September 2019;
295. Cek Nomor WM 584996 Bank Riau Kepri tanggal 25 Oktober 2019;
296. Cek Nomor BRK 573623 Bank Riau Kepri tanggal 5 November 2019;
297. Cek Nomor BRK 573624 Bank Riau Kepri tanggal 18 November 2019;
298. Cek Nomor BRK 573631 Bank Riau Kepri tanggal 10 Desember 2019;
299. Cek Nomor BRK 573632 Bank Riau Kepri tanggal 10 Desember 2019;
300. Cek Nomor BRK 573636 Bank Riau Kepri tanggal 6 Januari 2020;
301. Rekening Koran Periode 1/04/19 to 29/04/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
302. Rekening Koran Periode 1/05/19 to 31/05/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
303. Rekening Koran Periode 1/06/19 to 30/06/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;

Halaman 134 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



304. Rekening Koran Periode 1/07/19 to 31/07/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
305. Rekening Koran Periode 1/08/19 to 31/08/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
306. Rekening Koran Periode 1/09/19 to 30/09/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
307. Rekening Koran Periode 1/10/19 to 31/10/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
308. Rekening Koran Periode 1/11/19 to 30/11/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
309. Rekening Koran Periode 1/12/19 to 31/12/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
310. Rekening Koran Periode 1/01/20 to 14/01/20 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang.
311. Cek Nomor WM 584976 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
312. Cek Nomor WM 584977 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
313. Cek Nomor WM 584978 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
314. Cek Nomor WM 584980 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
315. Cek Nomor WM 584981 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
316. Cek Nomor WM 584982 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;

Halaman 135 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317. Cek Nomor WM 584983 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
318. Cek Nomor WM 584986 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
319. Cek Nomor WM 584988 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
320. Cek Nomor WM 584989 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
321. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja No. 001 / RSUD / KPR / K-GUA / VI / 19 tanggal 25 Juni 2019;
322. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja No. 002 / RSUD / KPR / K-GUA / VI / 19 tanggal 01 Oktober 2019
323. 1 (satu) lembar Penerimaan Uang dari PT. GEMILANG UTAMA ALEN;
324. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 11 Januari 2020 tentang Pembahasan Kesepakatan Harga Kontrak Subkon, Penyelesaian Sisa Pekerjaan, Rencana Pembayaran;
325. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan antara EMRIZAL, S.T. dengan KAMIDI tanggal 13 Januari 2020.
326. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Keseluruhan Dana Pengeluaran Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
327. 1 (satu) unit Flashdisk yang berisikan Laporan Keuangan Project Manager dan laporan keuangan yang dibuat oleh Sdr. ARDIANSYAH dalam Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
328. 1 (satu) unit Handphone Merek HUAWEI Type Nova 3i Model INE-LX2.
329. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Keseluruhan Dana Pengeluaran Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap

Halaman 136 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang
Tahun Anggaran 2019;

330. 1 (satu) unit Flashdisk yang berisikan Laporan Keuangan Project Manager dan laporan keuangan yang dibuat oleh Sdr. ARDIANSYAH dalam Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa EMRIZAL, S.T., Bin SABARUDDIN JAMARIS;

331. 1 (Satu) Bundel Surat Pernyataan Dukungan PT. Citas Otis Elevator Nomor : 128/EXE/IV/19 tanggal 16 April 2019.

332. 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Water Treatment Plant (WTP) tahun anggaran 2019.

333. 1 (Satu) Bundel Schematic Flow Diagram Pengadaan Sistem Instalasi (Water Treatment Plant) Kapasitas 100m3 Tahun Anggaran 2019.

334. 1 (satu) Bundel Surat Penawaran Harga PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor : 178/CMC/SPH/III/19 tanggal 25 Maret 2019.

335. 2 (dua) lembar Surat Dukungan Pabrikan PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor :046/CMC/SDP/IV/2019 tanggal 18 April 2019

336. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Garansi PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.

337. 2 (dua) rangkap Surat Jaminan Purna Jual (After Sales Service) PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.

338. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Barang Baru PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.

339. 1 (Satu) Lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.

Halaman 137 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



340. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bersedia Melakukan Pemeliharaan/Maintenance PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
341. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Buku Petunjuk/Operation Manual Book PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
342. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Ketersediaan WorkShop PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
343. 3 (tiga) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Uji Fungsi dan Pelatihan Penggunaan Alat PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
344. 2 (dua) rangkap Letter OF Authorization PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
345. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Memiliki Teknisi/Tenaga Ahli PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
346. 2 (dua) rangkap Sertifikat keahlian atas nama Cuncun Hidayat & Eling Styawan beserta Sertifikasi Barang-Barang Pengolah Air dan dokumen sertifikasi terkait lainnya.
347. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. Kawan Abadi Selaras nomor : 088/KAS-ADM/IV/2019 tanggal 16 April 2019
348. 1 (satu) bundel surat penawaran harga dari PT. Kawan Abadi Selaras nomor : 162/KAS-QUO/IV/2019 tanggal 18 April 2019
349. 1 (satu) bundel Notarial Certificate registered no.2017-2255 cap dan paraf dari KAS PT. Kawan Abadi Selaras.
350. 1 (satu) bundel referensi list medical gas – medimax korea dari Tahun 2002 – 2018 cap dan paraf dari KAS PT. Kawan Abadi Selaras beserta brosur-brosur barang medical gas distribution system.
351. 1 (satu) lembar bahan ekspose hari senin tanggal 20 mei 2019.

Halaman 138 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



352. 1 (satu) bundel detail engineering design pekerjaan pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
353. 1 (satu) bundel surat penawaran harga dari PT. Cahaya Mas Cemerlang no.144P/CMC/SPH/III/19 tanggal 29 Maret 2019
354. 1 (satu) bundel info produk dari PT. Total Bumi Swara nomor : 217/SPH-TBS/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
355. 1 (satu) bundel surat penawaran harga dari CV. Kawasan Mandiri nomor : 272/SPH-KM/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.
356. 1 (satu) bundel rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) RSUD Bangkinang TA 2019.
357. 2 (dua) lembar Surat Dukungan Pabrikan PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor :045/CMC/SDP/IV/2019 tanggal 18 April 2019.
358. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketersediaan Barang dari Pabrikan dari PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2018.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Surya Darmawan dan Ki Agus Toni Azwarani sebagaimana Surat Perintah Penyidikan nomor : PRINT – 01/L.4/Fd.1/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 dan Surat Perintah Penyidikan nomor : PRINT – 03/L.4/Fd.1/02/2022 tanggal 14 Februari 2022;

- 14.**Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 15.**Menyatakan Terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama” sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 16.**Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8

Halaman 139 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

17. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp2.972.539.000 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) jika tidak dibayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan di lelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

18. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

19. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

20. Menetapkan barang bukti berupa :

359. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 31 / 027-PBJ / I / 2019 Tanggal 03 Januari 2019 tentang Pembentukan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.

360. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022 Tanggal 17 Mei 2019, Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

361. 1 (satu) Bundel Dokumen Addendum I (Pertama) Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022.a Tanggal 20 Desember 2019 Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

362. 1 (satu) Bundel Dokumen Berita Acara Show Cause Meeting II Nomor : 003 / BA SCM II / DAK-RSUD / XII / 2019 tanggal 13 Desember 2019.

Halaman 140 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



363. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 228 / SPH-TBS / III / 2019 tanggal 20 Maret 2019.
364. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 217 / SPH-TBS / III / 2019 tanggal 21 Maret 2019.
365. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 283 / SPH-KM / IV / 2019 tanggal 05 April 2019.
366. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 272 / SPH-KM / IV / 2019 tanggal 26 Maret 2019.
367. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. CAHAYA MAS CEMERLANG No. 144 / CMC / SPH / III / 19 tanggal 29 Maret 2019.
368. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar Rp. 9.298.535.000,- (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) SP2D Nomor : 02374/SP2D LS/1.02.02.III/2019 tanggal 28 Mei 2019.
369. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin I sebesar Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 04587/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 04 September 2019.
370. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin II sebesar Rp. 9.414.766.68,- (sembilan milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 04878/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 18 September 2019.
371. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin III sebesar Rp. 7.915.377.918,- (tujuh milyar sembilan ratus

Halaman 141 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dalam belas rupiah) SP2D Nomor : 05665/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 25 Oktober 2019.

372. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin IV sebesar Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 05812/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 04 November 2019.

373. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin V sebesar Rp. 1.394.780.250,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor : 06209/SP2D/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 15 November 2019.

374. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VI sebesar Rp. 8.391.927.838,- (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 07274/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 10 Desember 2019.

375. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VII sebesar Rp. 1.766.721.650,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor : 08757/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 31 Desember 2019.

376. 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

377. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

Halaman 142 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



378. 1 (satu) Bundel Dokumen Bestek End Voorwaden (Rencana Kerja dan Syarat Teknis) Pekerjaan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang.
379. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Teknis PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
380. 1 (satu) Bundel Surat Dukung dan Brosur PT. Gemilang Utama Alen Nomor : 097 / MS – DS / SK / IV / 2019 tanggal 15 April 2019, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
381. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
382. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Perjalanan Dinas Klarifikasi dan Verifikasi Data Dukung Penyedia Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang di Jakarta dan Makasar tanggal 24 April s/d 27 April 2019, pelaksana atas nama MUSDAR,S.T.
383. Foto-foto Pembuktian Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen dalam Pelelangan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
384. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445/RSUD/I-1/SK/2019/889 tanggal 16 Februari 2019 tentang Penunjukan/Penangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

Halaman 143 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



385. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445/RSUD/IPPK/APBD-DAK/2019/067 tanggal 04 November 2019 tentang Penangkatan Tim Peneliti Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III (DAK FISIK PENUGASAN) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.
386. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Contract Change of Order (CCO).
387. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 101/SPP/CMC/IX/19 tanggal 13 September 2019.
388. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Konfirmasi Purchase Order (PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 002/KPO/CMC/V/19 tanggal 14 Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) RSUD Bangkinang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.
389. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Konfirmasi Purchase Order (PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 003/KPO/CMC/V/19 tanggal 14 Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) RSUD Bangkinang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.
390. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 003/CMC-IPAL/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019.
391. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa atas nama Dominicus Rande Simon selaku Direktur PT. Cahaya Mas Cemerlang Kepada Jef Budiharto Selaku Direktur Operasional PT. Cahaya Mas Cemerlang.

Halaman 144 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



392. 1 (satu) lembar Foto Copy surat perihal Laporan Pengaduan Tentang Penipuan Cek Kosong yang di tujukan kepada Direskrimum Polda Riau tanggal 07 Maret 2020 dengan pelapor FARIZ RIFALDY ALWY Selaku Staff Humas PT. Cahaya Mas Cemerlang.
393. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan Cek Kosong dengan Jenis Warkat : 00 – Cek dan Nomor Warkat : 573640 dengan Nominal : Rp. 500.000.000,- tanggal 05-03-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
394. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573628 dengan Nominal : Rp. 500.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
395. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573630 dengan Nominal : Rp. 600.000.000,- tanggal 27-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
396. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573629 dengan Nominal : Rp. 600.000.000,- tanggal 27-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
397. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595325 dengan Nominal : Rp. 208.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
398. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595324 dengan Nominal : Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
399. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595323 dengan Nominal : Rp. 200.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
400. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Permohonan Harga dari PT. Gemilang Utama Alen kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 032/PT. GUA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan : Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III), Lokasi : Bangkinang Kota, Tahun : APBD (DAK) 2019 Kab. Kampar.
401. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat rekening Koran PT. Cahaya Mas Cemerlang.
402. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Hasil Internal Audit dari Cost Control kepada Direksi PT. Cahaya Mas Cemerlang perihal Audit Terhadap Pembangunan WTP dan IPAL Proyek RSUD Bangkinang 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang Periode Tahun 2019 dengan Kondisi PT. Cahaya Mas Cemerlang Mengalami Kerugian dengan tanggal 03 Februari 2020.
403. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Penawaran Harga dengan Nomor : 144P/CMC/SPH/III/19 tanggal 29 Maret 2019.
404. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Permohonan Harga dari PT. Gemilang Utama Alen kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 034/PT. GUA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan : Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III

Halaman 146 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Tahap III), Lokasi : Bangkinang Kota, Tahun : APBD (DAK) 2019 Kab. Kampar.
405. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengambilan Unit dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 003/PB/CMC/XII/19 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal 26 Desember 2019.
406. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Penagihan Pembayaran Pekerjaan dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 004/SPP/CC-CMC/VIII/2020 kepada Direktur RSUD Bangkinang dr. Asmara Fitrah Abadi.
407. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 002/CMC-WTP/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019.
408. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengambilan Unit (Peringatan Kedua) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 004/PB/CMC/II/20 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal 09 Januari 2020.
409. 1 (satu) bundel dokumen Progress Pekerjaan IPAL Dan WTP Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
410. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 0037 / SK / RUPS-CMC / XI / 20 tanggal 02 November 2020.
411. 1 (satu) lembar Purchase Order No. 68 / CMC / EKS / IX / 19 Tanggal 03 September 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang.
412. 1 (satu) lembar foto copy surat Mobilisasi Leader Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor : 219.2/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 11 November 2019.
413. 1 (satu) lembar foto copy surat Penggantian Personil Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen

Halaman 147 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konstruksi) dengan Nomor : 216.3/PROY/FNC/XI/2019
tanggal 06 November 2019.

414. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 01
Periode 17 Mei s/d 23 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan
Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi
Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22
Desember 2019.
415. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 02
Periode 24 Mei s/d 30 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan
Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi
Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22
Desember 2019.
416. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 03
Periode 31 Mei s/d 06 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan
Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi
Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22
Desember 2019.
417. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 04
Periode 07 Juni s/d 13 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan
Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi
Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22
Desember 2019.
418. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 05
Periode 14 Juni s/d 20 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan
Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi
Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22
Desember 2019.
419. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 06
Periode 21 Juni s/d 27 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan
Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi
Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22
Desember 2019.

Halaman 148 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



420. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 07 Periode 28 Juni s/d 04 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
421. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 08 Periode 15 Juli s/d 11 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
422. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 09 Periode 12 Juli s/d 18 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
423. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 10 Periode 19 Juli s/d 25 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
424. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 11 Periode 26 Juli s/d 01 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
425. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 12 Periode 02 Agustus s/d 08 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
426. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 16 Periode 30 Agustus s/d 05 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan

Halaman 149 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



- Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
427. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 17 Periode 06 September s/d 12 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
428. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 18 Periode 13 September s/d 19 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
429. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 19 Periode 20 September s/d 26 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
430. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 20 Periode 27 September s/d 03 Oktober 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
431. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 25 Periode 01 November s/d 07 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
432. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 26 Periode 08 November s/d 14 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

Halaman 150 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



433. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
434. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
435. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 28 Periode 22 November s/d 28 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
436. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 29 Periode 29 November s/d 05 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
437. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 30 Periode 06 Desember s/d 12 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
438. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 31 Periode 13 Desember s/d 19 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
439. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 32 Periode 20 Desember s/d 22 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan

Halaman 151 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



- Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
440. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 33 Periode 23 Desember s/d 29 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
441. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 34 Periode 31 Desember s/d 05 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
442. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 35 Periode 06 Januari s/d 12 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
443. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 36 Periode 13 Januari s/d 19 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
444. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 37 Periode 20 Januari s/d 26 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
445. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 38 Periode 27 Januari s/d 02 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

Halaman 152 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



446. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 39 Periode 03 Februari s/d 09 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
447. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 40 Periode 10 Februari s/d 16 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
448. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 41 Periode 17 Februari s/d 23 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
449. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 45 Periode 16 Maret s/d 22 Maret 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
450. 1 (satu) Bundel Hitungan Struktur Perencana Awal Tahun 2017 PT. Riau Syawal Consultan.
451. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
452. 1 (satu) Bundel Gambar Rencana CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
453. 1 (satu) Bundel Dokumen Engineering Estimate (EE) dan Spesifikasi Teknis CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di

Halaman 153 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
454. 1 (satu) Bundel Hitungan Stuktur Review Design CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
455. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD – DAK / 2019 / 013 tanggal 01 Maret 2019 dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Penyedia CV. MULTI DESIGN CONSULTANT.
456. Akta Notaris Surat Kuasa Cabang PT. Gemilang Utama Alen No. 36 tanggal 15 Juli 2019.
457. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 No. 1.02.1.02.02.26.29.5. tanggal 31 Desember 2018.
458. 2 (dua) lembar Surat dari Bank Riau RiauKepri Cabang Bangkinang No. 062/KR.02/BKN/2019 tanggal 05 September 2019 Hal Penyaluran Pembayaran Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang.
459. 1 (satu) eksemplar Formulir Pre Screening (FPS) Bank Riau Riau Kepri Cabang Bangkinang tanggal 05 September 2019.
460. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja No. 002/RSUD/KPR/K-GUA/X/19 tanggal 01 Oktober 2019.
461. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 8 tanggal 08 Oktober 2019.
462. Cek Nomor WM 584976 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
463. Cek Nomor WM 584977 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464. Cek Nomor WM 584978 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
465. Cek Nomor WM 584980 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
466. Cek Nomor WM 584981 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
467. Cek Nomor WM 584982 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
468. Cek Nomor WM 584983 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
469. Cek Nomor WM 584986 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
470. Cek Nomor WM 584988 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
471. Cek Nomor WM 584989 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
472. Cek Nomor WM 584992 Bank Riau Kepri tanggal 19 September 2019;
473. Cek Nomor WM 584993 Bank Riau Kepri tanggal 19 September 2019;
474. Cek Nomor WM 584996 Bank Riau Kepri tanggal 25 Oktober 2019;
475. Cek Nomor BRK 573623 Bank Riau Kepri tanggal 5 November 2019;
476. Cek Nomor BRK 573624 Bank Riau Kepri tanggal 18 November 2019;
477. Cek Nomor BRK 573631 Bank Riau Kepri tanggal 10 Desember 2019;
478. Cek Nomor BRK 573632 Bank Riau Kepri tanggal 10 Desember 2019;
479. Cek Nomor BRK 573636 Bank Riau Kepri tanggal 6 Januari 2020;

Halaman 155 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



480. Rekening Koran Periode 1/04/19 to 29/04/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
481. Rekening Koran Periode 1/05/19 to 31/05/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
482. Rekening Koran Periode 1/06/19 to 30/06/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
483. Rekening Koran Periode 1/07/19 to 31/07/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
484. Rekening Koran Periode 1/08/19 to 31/08/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
485. Rekening Koran Periode 1/09/19 to 30/09/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
486. Rekening Koran Periode 1/10/19 to 31/10/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
487. Rekening Koran Periode 1/11/19 to 30/11/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
488. Rekening Koran Periode 1/12/19 to 31/12/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
489. Rekening Koran Periode 1/01/20 to 14/01/20 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang.
490. Cek Nomor WM 584976 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;

Halaman 156 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

491. Cek Nomor WM 584977 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
492. Cek Nomor WM 584978 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
493. Cek Nomor WM 584980 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
494. Cek Nomor WM 584981 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
495. Cek Nomor WM 584982 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
496. Cek Nomor WM 584983 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
497. Cek Nomor WM 584986 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
498. Cek Nomor WM 584988 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
499. Cek Nomor WM 584989 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
500. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja No. 001 / RSUD / KPR / K-GUA / VI / 19 tanggal 25 Juni 2019;
501. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja No. 002 / RSUD / KPR / K-GUA / VI / 19 tanggal 01 Oktober 2019
502. 1 (satu) lembar Penerimaan Uang dari PT. GEMILANG UTAMA ALEN;
503. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 11 Januari 2020 tentang Pembahasan Kesepakatan Harga Kontrak Subkon, Penyelesaian Sisa Pekerjaan, Rencana Pembayaran;
504. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan antara EMRIZAL, S.T. dengan KAMIDI tanggal 13 Januari 2020.
505. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Keseluruhan Dana Pengeluaran Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;

Halaman 157 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



506. 1 (satu) unit Flashdisk yang berisikan Laporan Keuangan Project Manager dan laporan keuangan yang dibuat oleh Sdr. ARDIANSYAH dalam Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
507. 1 (satu) unit Handphone Merek HUAWEI Type Nova 3i Model INE-LX2.
508. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Keseluruhan Dana Pengeluaran Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
509. 1 (satu) unit Flashdisk yang berisikan Laporan Keuangan Project Manager dan laporan keuangan yang dibuat oleh Sdr. ARDIANSYAH dalam Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa EMRIZAL, S.T., Bin SABARUDDIN JAMARIS;
510. 1 (Satu) Bundel Surat Pernyataan Dukungan PT. Citas Otis Elevator Nomor : 128/EXE/IV/19 tanggal 16 April 2019.
511. 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Water Treatment Plant (WTP) tahun anggaran 2019.
512. 1 (Satu) Bundel Schematic Flow Diagram Pengadaan Sistem Instalasi (Water Treatment Plant) Kapasitas 100m3 Tahun Anggaran 2019.
513. 1 (satu) Bundel Surat Penawaran Harga PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor : 178/CMC/SPH/III/19 tanggal 25 Maret 2019.
514. 2 (dua) lembar Surat Dukungan Pabrikan PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor :046/CMC/SDP/IV/2019 tanggal 18 April 2019

Halaman 158 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

515. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Garansi PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
516. 2 (dua) rangkap Surat Jaminan Purna Jual (After Sales Service) PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
517. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Barang Baru PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
518. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
519. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bersedia Melakukan Pemeliharaan/Maintenance PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
520. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Buku Petunjuk/Operation Manual Book PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
521. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Ketersediaan WorkShop PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
522. 3 (tiga) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Uji Fungsi dan Pelatihan Penggunaan Alat PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
523. 2 (dua) rangkap Letter OF Authorization PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
524. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Memiliki Teknisi/Tenaga Ahli PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
525. 2 (dua) rangkap Sertifikat keahlian atas nama Cuncun Hidayat & Eling Styawan beserta Sertifikasi Barang-Barang Pengolah Air dan dokumen sertifikasi terkait lainnya.
526. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. Kawan Abadi Selaras nomor : 088/KAS-ADM/IV/2019 tanggal 16 April 2019
527. 1 (satu) bundel surat penawaran harga dari PT. Kawan Abadi Selaras nomor : 162/KAS-QUO/IV/2019 tanggal 18 April 2019

Halaman 159 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



528. 1 (satu) bundel Notarial Certificate registered no.2017-2255 cap dan paraf dari KAS PT. Kawan Abadi Selaras.
529. 1 (satu) bundel referensi list medical gas – medimax korea dari Tahun 2002 – 2018 cap dan paraf dari KAS PT. Kawan Abadi Selaras beserta brosur-brosur barang medical gas distribution system.
530. 1 (satu) lembar bahan ekspose hari senin tanggal 20 mei 2019.
531. 1 (satu) bundel detail engineering design pekerjaan pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
532. 1 (satu) bundel surat penawaran harga dari PT. Cahaya Mas Cemerlang no.144P/CMC/SPH/III/19 tanggal 29 Maret 2019
533. 1 (satu) bundel info produk dari PT. Total Bumi Swara nomor : 217/SPH-TBS/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
534. 1 (satu) bundel surat penawaran harga dari CV. Kawasan Mandiri nomor : 272/SPH-KM/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.
535. 1 (satu) bundel rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) RSUD Bangkinang TA 2019.
536. 2 (dua) lembar Surat Dukungan Pabrikan PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor :045/CMC/SDP/IV/2019 tanggal 18 April 2019.
537. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketersediaan Barang dari Pabrikan dari PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2018.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Surya Darmawan dan Ki Agus Toni Azwarani sebagaimana Surat Perintah Penyidikan nomor : PRINT – 01/L.4/Fd.1/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 dan Surat Perintah Penyidikan nomor : PRINT – 03/L.4/Fd.1/02/2022 tanggal 14 Februari 2022;

Halaman 160 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



21. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 24 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 19/Akta. Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 November 2022,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA telah mengajukan memori banding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima memori banding Nomor: 19/Akta. Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr, tanggal 10 November 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 24 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding No; 19/Akta. Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA pada tanggal 3 November 2022 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima memori banding Nomor: 19/Akta. Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr, tanggal 8 November 2022 ;

Halaman 161 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: W4.U1/9271/HK.01.TPK/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA melalui Penasuihat Hukumnya, dan surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: W4.U1/9273/HK.01.TPK/X/2022 tanggal 28 oktober 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara/ *inzage* sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr yang dimintakan banding diputus tanggal 18 Oktober 2022, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 24 Oktober 2022. dan Penuntut Umum telah mengajukan banding tanggal 24 Oktober 2022, permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan, sehingga telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut dalam tingkat banding,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 18 Oktober 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyampaikan alasan-alasan diajukannya Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 18 Oktober 2022 sebagai berikut : Keberatan

Halaman 162 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai amar putusan majelis hakim dalam hal Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.972.539.000,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan di lelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (SATU) Tahun; dan mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan Banding dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/ Pid.Sus-TPK/ 2022/PN Pbr, tanggal 18 Oktober 2022 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang di ajukan tanggal 06 September 2022 yaitu :

13. Menyatakan Terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair kami;
14. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 163 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **ABD. KADIR Jaelani Djumra** sebesar **RP500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **6 (ENAM) BULAN**;

16. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **RP3.565.492.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)** jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan di lelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN**;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan keberatan-keberatannya disertai alasan-alasannya terhadap Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan **UNSUR SETIAP ORANG** telah terpenuhi dan terbukti adalah suatu pertimbangan yang keliru :

- Bahwa walaupun terdakwa **ABD. KADIR Jaelani Djumra** oleh saudara Jaksa Penuntut Umum, diajukan sebagai Terdakwa, tetapi berdasarkan apa yang telah terungkap pada fakta persidangan sangat jelas, bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang di Dakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim TIPIKOR, telah salah dan keliru dalam menyatakan Terdakwa **ABD. KADIR**

Halaman 164 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



JAELANI DJUMRA, sebagai Terdakwa atau Error in persona dalam Perkara Korupsi ini;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM telah terpenuhi dan terbukti adalah suatu pertimbangan yang keliru :

- Bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dapat ditarik kesimpulan yaitu tidak ada yang mengenal Terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA dan Terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA tidak merupakan selaku Direksi dan juga tidak merupakan pengurus dalam PT. GEMILANG UTAMA ALEN dan hubungan antara Terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA hanya dengan SURYA DARMAWAN sebagai pemodal dalam Proyek Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan dimana keterangan ahli Ir. ENDRA MAYENDRA, M.Si., CFRA dan Ahli Prof. Dr. Ir. H. SUGENG, MMT, A-UTAMA, yang dihadirkan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum, tidak ada hubungan nya dengan kedudukan Terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA yang hanya selaku pemodal yang dimintakan oleh SURYA DARMAWAN;
- Bahwa menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan dimana keterangan ahli ZULFA ANDRI bahwa terhadap proses lelang Proyek Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tidak ada hubungan nya dengan ABD.

Halaman 165 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIR JAELANI DJUMRA dan terhadap kerugian negara tersebut tidak bisa dibebankan kepada Terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA namun kerugian negara yang timbul akibat perbuatan SURYA DARMAWAN yang mengambil uang termin pencairan sehingga Proyek Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tidak dapat dilaksanakan 100 %;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat disimpulkan terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA adalah tidak selaku DIREKSI pada PT. GEMILANG UTAMA ALEN, kemudian yang menandatangani kontrak dengan PPK adalah KI AGUS TONI selaku Kuasa Direksi pada PT. GEMILANG UTAMA ALEN;
- Dengan demikian, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI telah terpenuhi dan terbukti adalah suatu pertimbangan yang keliru :

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti, pendapat para ahli serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa terhadap kerugian keuangan negara yang didakwakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum bukan menjadi beban dan tanggung jawab terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA sebagai uang pengganti melainkan merupakan tanggung KI AGUS TONI selaku Kuasa Direksi dan SURYA DARMAWAN karena terdakwa hanyalah pemodal dalam hal untuk

Halaman 166 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan proyek mulai dari proses lelang sampai dengan proses pengerjaan dan SURYA DARMAWAN akan mengembalikan uang Terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA saat sudah terminasi tau pencairan uang muka;

- Bahwa terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 3.565.492.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) adalah merupakan tanggung jawab SURYA DARMAWAN dan KI AGUS TONI

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan UNSUR DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA telah terpenuhi dan terbukti adalah suatu pertimbangan yang keliru :

- Bahwa berdasarkan pengertian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan perkara aquo, perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 8.045.031.044,14,-(delapan milyar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah empat belas sen) dan dalam tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum menghitung kerugian negara yang diakibatkan oleh Terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA sebesar Rp. 3.565.492.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Proyek Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019;

Halaman 167 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



- Bahwa dalam perkara Terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA, sangat berbeda dengan perkara korupsi lainnya, karena terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA tidak sebagai DIREKSI dan tidak sebagai pemenang lelang, dan terdakwa hanyalah sebagai orang yang membantu modal yang dimintakan oleh SURYA DARMAWAN untuk mendukung proses proses lelang dikarenakan SURYA DARMAWAN tidak punya modal untuk pengerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut dan dalam perkara ini terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA adalah korban dari SURYA DARMAWAN;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan UNSUR SECARA BERSAMA-SAMA telah terpenuhi dan terbukti adalah suatu pertimbangan yang keliru, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding berkenan untuk mengabulkan Memori Banding dari **Terdakwa** dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding Terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PBR;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana Dakwaan Subsider;
2. Membebaskan Terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA dari segala Dakwaan (**VRIJSPRAAK**) atau setidaknya tidaknya menyatakan Terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA

Halaman 168 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



lepas dari segala tuntutan hukum (*ONTSLAG VAV ALLE RECHTSVELVOLGING*);

3. Memulihkan hak Terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
4. Menyatakan mengembalikan barang-barang bukti kepada yang bersangkutan;
5. Membebankan biaya kepada negara

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya untuk menanggapi Memori banding yang telah disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Penasehat hukum Terdakwa berpendapat semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang membuktikan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur "Setiap Orang";
 - Unsur "Secara Melawan Hukum";
 - Unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi";
 - Unsur "Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara";
- Serta Melakukan Perbuatan";
- Unsur "Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut serta melakukan".

Halaman 169 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti adalah suatu pertimbangan yang keliru. Bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan berdasarkan Pasal 184 KUHP dan fakta persidangan, yaitu :

- Bahwa pada persidangan terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA telah membenarkan identitasnya yang dibacakan sesuai surat dakwaan dan memahami seluruh isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka diketemukan fakta bahwa ia juga terbukti mampu dan pantas untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum, hal ini didasarkan pada fakta-fakta bahwa sejak awal hingga akhir tahapan pemeriksaan persidangan terdakwa telah memperlihatkan Kesehatan jasmani, rohani serta kecakapan dan kemampuan yang dimilikinya untuk dapat mencerna, menjawab dan menjelaskan seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan sempurna. Terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA, adalah orang sehat akalnya sehingga atas diri terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut undang-undang yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ABD. KADIR JAILANI dan Saksi EMRIZAL serta Barang Bukti berupa cek-cek dari Bank Riau Kepri yang telah disita dan diperlihatkan di depan persidangan, terdapat aliran dana dari pencairan uang Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019 kepada Terdakwa ABD. KADIR JAILANI dan dikaitkan cek Bank Riau Kepri sebesar Rp. 4.195.000.000,-, (pengakuan Terdakwa mendapat Rp. 3.500.000.000,-

Halaman 170 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena diambil lagi sebagian oleh Surya Darmawan – dalam hal ini tidak dapat ditunjukkan bukti Surya Darmawan mengambilnya kembali);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Abdul Kadir Jaelani bersama-sama dengan sdr. Kiagus Toni Azwarani, Surya Darmawan, Saksi Emrizal dan Saksi Mayusri, dan Saksi Rif helvi Arselan, dipl. Ing bin Hasan Basri, dalam hal Pelaksanaan Pekerjaan dan pembayaran pekerjaan yang tidak didasarkan kepada volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta telah menunjukkan adanya peran mereka masing-masing sebagai satu tindakan permufakatan jahat sehingga menyebabkan kerugian negara dalam Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019, berdasarkan laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp.8.045.031.044,14 (delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah.empat belas sen).

Maka berdasarkan Pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka telah hapus dalil dalil yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan demikian kami Penuntut Umum, memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding agar supaya berkenan untuk :

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa untuk keseluruhannya;

Halaman 171 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



2. Memutuskan dan Menyatakan terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair kami, sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum No. PDS - 06/KPR /05/2022 tanggal 06 September 2022;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ABD. KADIR JAELANI DJUMRA sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (ENAM) BULAN;

Halaman 172 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.565.492.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan di lelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN;
6. Menyatakan barang bukti berupa : Nomor 1 s/d 179.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang telah disampaikan Penuntut Umum untuk menanggapi memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau membaca dan mempelajari secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra memori banding yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau mengadili sendiri putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 173 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau memeriksa dan membaca secara seksama berkas perkara, surat-surat, alat bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 18 Oktober 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau berpendapat bahwa argumentasi yang dibangun dan dikemukakan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangan hukumnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan yaitu Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, **kecuali mengenai Jumlah kerugian Keuangan Negara dan Uang Pengganti** yang dijatuhkan kepada Terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA**. Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga perlu diperbaiki berkenaan Jumlah Uang Pengganti dan Pidana Uang Pengganti yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 18 Oktober 2022, karena belum memenuhi rasa keadilan yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau perlu mempertimbangkan tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana Korupsi supaya memiliki **efek jera (preventif effect)**, dan lebih jauh dari pada itu adalah memberi efek jera kepada masyarakat pada umumnya, agar tidak berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** dalam perkara a quo, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 174 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019, PT.Gemilang Utama Alen telah menerima pembayaran secara bertahap/per termyn melalui rekening nomor : 10-90-80124-1 atas nama PT.Gemilang Utama Alen bank Riau Kepri Cabang Bangkiang dengan rincian sebagai berikut :

No	Termyn	Dibayarkan	PPH	PPN	Jumlah
1	Uang Muka (20%) spd No 02374/SP2D/ LSM.02.02/III/2019 tgl 29 mei 2019	8.199.617.227,	253.596.409,	845.321.364,	9.298.535.000.
2	Termin I (7%) SP2D NO 04587/SP2D/ LSM.02.02/III/2019 Tgl 4 september 2019	2.512.399.523,	66.569.057,	221.896.858,	2.440.865.438,
3	Termin II (27%) SP2D NO 04878/SP2D/ LSM.02.02/III/2019 Tgl 19 september 2019	8.302.112.443,	256.766.364,	855.887.881,	9.414.766.688,
4	Termin III (55%) SP2D NO 05665/SP2D/ LSM.02.02/III/2019 Tgl 25 Oktober 2019	6.979.924.164,	215.873.943,	179.579.811,	7.915.377.918,
5	Termin IV (62%) SP2D NO 05912/SP2D/ LSM.02.02/III/2019 Tgl 4 september 2019	2.512.399.523,	66.569.057,	221.896.858,	2.440.865.438,
6	Termin V (66%) SP2D NO 06209/SP2D/ LS/1.02.02/III/2019	1.229.942.584,	38.039.461,	126.798.205,	1.394.780.250,

Halaman 175 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tgl 18 November 2019				
7	Termin VI (85%) SP2D NO 07274/SP2D/ LS/1.02.02/III/2019 Tgl 10 Desember 2019	7.400.154.584,	228.870.759,	762.902.531,	8.391.927.838,
8	Termin VI (94%) SP2D NO 08757/SP2D/ LS/1.02.02/III/2019 Tgl 31 Desember 2019	1.557.927.273,	48.183.318,	160.611.059,	1.766.721.650,
	Jumlah	37.974.477.285,	1.174.468.368,	3.914.894.567,	43.063.840.220,

Menimbang, bahwa pembayaran yang sudah ditransfer melalui PT.Gemilang Utama Alen sejumlah RP37.974.477.285,00,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak tersebut sudah diterima oleh :

1. Uang Muka sebesar 20% diperoleh oleh :
 - a. Saudara Surya Darmawan sebesar RP4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) menggunakan cek dengan rincian sebagai berikut:
 - Cek Nomor WM 584976 tanggal 28 Mei 2019 sebesar RP1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - Cek Nomor WM 584977 tanggal 28 Mei 2019 sebesar RP750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Cek Nomor WM 584978 tanggal 28 Mei 2019 sebesar RP1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Cek Nomor WM 584980 tanggal 28 Mei 2019 sebesar RP800.000.000,00 (delapan ratus juta);
 - b. Terdakwa Abd Kadir Jaelani Djumra sebesar RP4.195.000.000,00 (empat milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) menggunakan cek dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 176 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Nomor WM 584981 tanggal 29 Mei 2019 sebesar RP500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Cek Nomor WM 584982 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Cek Nomor WM 584983 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 3.445.000.000,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah).
2. Termin I dengan progress pekerjaan sebanyak 7% diperoleh oleh Saudara Surya Darmawan menggunakan cek dengan rincian:
- 1) Cek Nomor WM 584986 tanggal 4 September 2019 sebesar RP1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 2) Cek Nomor WM 584988 tanggal 4 September 2019 sebesar RP700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - 3) Cek Nomor WM 584989 tanggal 4 September 2019 sebesar RP460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);
3. Termin II dengan progress pekerjaan sebesar 27% diperoleh oleh Saudara Surya Darmawan menggunakan cek dengan rincian:
- 1) Cek Nomor WM 584992 tanggal 19 September 2019 sebesar RP4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - 2) Cek Nomor WM 584993 tanggal 19 September 2019 sebesar RP4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah);
4. Termin III dengan progress pekerjaan sebesar 55 % diperoleh oleh Saudara Surya Darmawan menggunakan cek Nomor WM 584996 tanggal 25 Oktober 2019 sebesar RP4.280.000.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
5. Termyn IV dengan progress pekerjaan sebesar 62% diperoleh oleh Saksi Emrizal menggunakan cek nomor BRK 573623 tanggal 5 November 2019 sebesar RP2.152.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);
6. Termin V dengan progress pekerjaan sebesar 66 % diperoleh oleh Surya Darmawan menggunakan cek Nomor BRK 573624 tanggal

Halaman 177 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 November 2019 sebesar RP1.229.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

7. Termin VI dengan progress pekerjaan sebesar 85 % diperoleh oleh :

a. Saksi Kamedi menggunakan cek Nomor BRK 573631 tanggal 10 Desember 2019 sebesar RP5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

b. Saksi Emrizal menggunakan cek Nomor BRK 573632 tanggal 10 Desember 2019 sebesar RP2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah).

8. Termin VII dengan progress pekerjaan sebesar 94 % diperoleh oleh Saksi Emrizal menggunakan Cek Nomor BRK 573636 tanggal 6 Januari 2020 sebesar RP1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang sudah diterima oleh Terdakwa Abd Kadir Jaelani Djumra, Saudara Surya Darmawan, Saudara Kiagus Toni Azwarani dan Saksi Emrizal tidak semuanya dipergunakan untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019. Sampai dengan berakhirnya masa kontrak Nomor 445/RSUD/PPK/A1 PBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 beserta adendumnya pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan dan berdasarkan laporan pengawasan konsultan manajemen pada minggu ke 41 periode 17 Februari s/d 23 Februari 2020 proses pekerjaan baru mencapai 96,72%, terhadap pekerjaan tersebut tidak dilakukan serah terima pekerjaan, baik serah terima Pertama atau Provisional Hand Over (**PHO**) maupun serah terima berakhirnya masa Pemeliharaan atau Final Hand Over (**FHO**);

Menimbang, bahwa atas pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan tersebut telah dilakukan audit teknis oleh Prof.Dr.Ir.Sugeng Wiyono,MMT dan Tim dari Ahli Teknis Universitas Islam Riau sebagaimana Laporan Pemeriksaan Audit Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III Dikota Bangkinang Kabupaten Kampar pada bulan Mei tahun 2021 dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 178 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdapat ketidaksesuaian volume antara yang dilaksanakan dengan yang diprogreskan;
2. Mutu beton pada pekerjaan Kolom Balok dan Plat Lantai memenuhi syarat, kecuali kolom lift lantai 4;
3. Pada pekerjaan plat lantai ram koridor dan basement tebalnya tidak sesuai dengan gambar rencana;
4. Kabel Instalasi AC dan Titik Lampu yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis tidak dapat diterima;
5. Bobot pekerjaan M/E = 58.41 % terhadap item pekerjaan ME;
6. Bobot pekerjaan struktur dan arsitektur tahap III sebesar 93,06 % Terhadap item struktur dan arsitektur;
7. Bobot progres final quantity **97.71 %**;
8. Bobot pekerjaan yang dibayarkan untuk tahap III **92.62 %** (43.063.840,220) terhadap kontrak;
9. Bobot hasil pemeriksaan dan audit teknis untuk tahap III **76,22 %** (35.434.764.499,77) terhadap kontrak;
10. Bobot pekerjaan Struktur dan Arsitektur III 47.82 % terhadap kontrak;
11. Bobot pekerjaan M/E tahap III 28.40 % terhadap kontrak;
12. Selisih bobot pemeriksaan dan audit terhadap bobot pembayaran tahap III **16.41 %**

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Audit teknis oleh Prof.Dr.Ir.Sugeng Wiyono,MMT dan Tim dari Ahli Teknis Universitas Islam Riau atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 tersebut terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, terhadap kerugian keuangan Negara tersebut Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara yang tertuang dalam laporan Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021 **prihal laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap**

Halaman 179 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 terdapat selisih pembayaran yang merupakan kerugian keuangan negara RP8.045.031.044,14 (delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah koma empat belas sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D
RP43.063.840.220.00
Dikurangi PPN RP 3.914.894.567.00
dikurangi PPH RP 1.174.468.368.00
RP37.974.477.285.00
2. Nilai pekerjaan yang sesuai dengan
Spesifikasi kontrak tidak termasuk PPN RP30.855.099.217.38
(lampiran 1)
Dikurangi PPh RP 925.652.976.52
RP29.929.446.240,86
3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2) RP 8.045.031.044,14
(delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat koma empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar RP8.045.031.044,14 (delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah koma empat belas sen) sebagaimana Laporan Hasil laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pada pokoknya selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, pidana tambahan adalah :



- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya mengatur tentang pengenaan pidana tambahan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, salah satunya untuk mengembalikan atau mengganti kerugian keuangan negara sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara; beserta tata caranya serta ancaman hukuman yang diterapkan apabila si pelaku tindak pidana tidak membayar atau harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperoleh sejumlah uang dari Kerugian Keuangan negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya melalui Pembayaran uang muka sebesar Rp. 4.195.000.000.- (Empat Milyar seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) maka besarnya Uang Pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa akan ditetapkan sebagaimana amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 4.195.000.000.- (Empat Milyar seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut telah diberikan kepada Saksi Kamedia sebagai Mandor/Sub Kon Pekerjaan **Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD**

Halaman 181 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Bangkinang tahun 2019 sebesar RP.527.461.000 (lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ditransfer Terdakwa kepada Saksi Kamidi untuk keperluan Pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh pada pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim menemukan bukti yang cukup bahwa Terdakwa memperoleh dan/atau menerima aliran dana yang berasal dari pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang tahun 2019 yang merupakan kerugian keuangan negara dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian	Jumlah	Total
1.	Jumlah uang yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya oleh Terdakwa, bersama-sama dengan Surya Darmawan, Ki Agustoni Awarani dan Emrizal atas nama PT.Gemilang Utama Alen		RP.8.199.617.227
2.	Uang yang sudah diterima oleh Terdakwa sebesar Uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pekerjaan (ditransfer Terdakwa kepada Saksi Kamidi)	RP 4.195.000.000 Rp. 527.461.000 (-)	
3.	Penggunaan uang tak sesuai peruntukannya oleh Terdakwa sebesar.....	Rp. 3.667.539.000	

Menimbang, bahwa terhadap aliran dana yang berasal dari uang kerugian keuangan negara yang telah diterima/diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp.3.667.539.000 (tiga milyar enam ratus enam puluh tujuh juta lima lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar RP.3.667.539.000 (tiga milyar enam ratus enam puluh tujuh juta lima lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang pembayarannya paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap,



jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Pidana Uang Pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, maka *Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau* memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas secara khusus, karena korupsi merupakan suatu kejahatan yang dirasakan oleh masyarakat dan memiliki akibat yang sangat serius (*serious crime*) dan perbuatan *Extra Ordinary Crime* sehingga memerlukan suatu tindakan serius pula untuk memberantasnya, maka untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu mempertimbangkan tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana Korupsi supaya memiliki efek jera (*preventif*), dan lebih jauh dari pada itu adalah juga untuk memberi efek jera kepada masyarakat pada umumnya, agar tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh Terdakwa serta melakukan percepatan pulihnya kerugian negara dan recovery asset maka lamanya pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan diubah sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam penerapan (penegakan) hukum, hakim sebagai penegak hukum tertinggi, tidak boleh hanya sekedar melihat aspek normatifnya saja yang bersifat *rule oriented* (pendekatan legalistik positivistik), tetapi harus benar-benar memahami fakta empirik dengan baik dan mendalam, dan kemudian berusaha menemukan fakta-fakta hukum yang menjadi *ratio decidendi*, serta berorientasi pada tercapainya/ terwujudnya keadilan substantif (*Substantial Justice*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 183 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 241 ayat (1) KUHP “Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri”, cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk mengubah dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 18 Oktober tersebut **sekedar mengenai pidana Uang Pengganti** dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, “Masa Penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”, maka harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) b. jo Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, “Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara di bebaskan pada negara”, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan Pengadilan dan untuk Pengadilan Tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Halaman 184 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP : *"Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa"*, sebagaimana dibawah ini;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi disegala bidang;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan program pemerintah dalam Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Perbuatan Terdakwa menghambat Program Pemerintah dalam Percepatan Pembangunan Kesehatan melalui sarana prasarana Rumah Sakit untuk pelayanan Kesehatan warga masyarakat di Kabupaten Kampar;
- Terdakwa memperoleh uang dalam perkara aquo;
- Terdakwa belum mengembalikan uang/ dana yang diperolehnya;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mempunyai keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Korupsi, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana dalam tindak pidana Korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka dengan bertolak dari keseimbangan dan sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat (*social*

Halaman 185 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



defence) dan, perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana, maka syarat pemidanaan bertolak pada dua pilar yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara Korupsi bersifat komprehensif, integratif dan teologis, dengan memperhatikan Terdakwa (memasyarakatkan terdakwa/terpidana dan membebaskan rasa bersalah), maupun yang bersifat melindungi masyarakat (mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat), serta mengembalikan Terdakwa ke dalam kehidupan sosial;

Menimbang, bahwa pemerintah sedang menjalankan program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada semua instansi pemerintah. Sementara perbuatan Terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** sebagai sangat menciderai komitmen pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana pada amar putusan ini sudah layak dan setimpal serta memenuhi rasa keadilan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, "Masa Penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan", maka harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) b. jo Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP,

Halaman 186 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara di bebaskan pada Negara”, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan Pengadilan dan untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** berada dalam tahanan, maka lamanya menjalani masa penahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** ditahan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** dari tahanan sehingga Terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** harus tetap ditahan;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

---- Menolak permintaan banding Penuntut Umum dan Penasehat hukum terdakwa;

---- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 18 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut, mengenai jumlah kerugian keuangan Negara, jumlah uang Pengganti yang harus dibayarkan Terdakwa dan pidana uang pengganti, sehingga amar selengkapanya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 187 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar **uang pengganti sebesar Rp RP.3.667.539.000 (tiga milyar enam ratus enam puluh tujuh juta lima lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)** jika tidak dibayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan di lelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;**
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 31 / 027-PBJ / I / 2019 Tanggal 03 Januari 2019 tentang Pembentukan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.
 2. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022 Tanggal 17 Mei 2019, Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
 3. 1 (satu) Bundel Dokumen Addendum I (Pertama) Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022.a Tanggal 20 Desember 2019 Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di

Halaman 188 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

4. 1 (satu) Bundel Dokumen Berita Acara Show Cause Meeting II Nomor : 003 / BA SCM II / DAK-RSUD / XII / 2019 tanggal 13 Desember 2019.
5. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 228 / SPH-TBS / III / 2019 tanggal 20 Maret 2019.
6. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 217 / SPH-TBS / III / 2019 tanggal 21 Maret 2019.
7. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 283 / SPH-KM / IV / 2019 tanggal 05 April 2019.
8. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 272 / SPH-KM / IV / 2019 tanggal 26 Maret 2019.
9. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. CAHAYA MAS CEMERLANG No. 144 / CMC / SPH / III / 19 tanggal 29 Maret 2019.
- 10.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar Rp. 9.298.535.000,- (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) SP2D Nomor : 02374/SP2D LS/1.02.02.III/2019 tanggal 28 Mei 2019.
- 11.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin I sebesar Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 04587/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 04 September 2019.
- 12.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin II sebesar Rp. 9.414.766.68,- (sembilan milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 04878/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 18 September 2019.
- 13.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin III sebesar Rp. 7.915.377.918,- (tujuh milyar sembilan ratus lima belas juta

Halaman 189 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dalam belas rupiah) SP2D Nomor : 05665/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 25 Oktober 2019.

14.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin IV sebesar Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 05812/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 04 November 2019.

15.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin V sebesar Rp. 1.394.780.250,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor : 06209/SP2D/ SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 15 November 2019.

16.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VI sebesar Rp. 8.391.927.838,- (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 07274/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 10 Desember 2019.

17.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VII sebesar Rp. 1.766.721.650,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor : 08757/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 31 Desember 2019.

18.1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

19.1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

Halaman 190 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20.1 (satu) Bundel Dokumen Bestek End Voorwaden (Rencana Kerja dan Syarat Teknis) Pekerjaan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang.
- 21.1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Teknis PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- 22.1 (satu) Bundel Surat Dukung dan Brosur PT. Gemilang Utama Alen Nomor : 097 / MS – DS / SK / IV / 2019 tanggal 15 April 2019, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- 23.1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- 24.1 (satu) Eksemplar Dokumen Perjalanan Dinas Klarifikasi dan Verifikasi Data Dukung Penyedia Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang di Jakarta dan Makasar tanggal 24 April s/d 27 April 2019, pelaksana atas nama MUSDAR,S.T.
25. Foto-foto Pembuktian Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen dalam Pelelangan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- 26.1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445/RSUD/I-1/SK/2019/889 tanggal 16 Februari 2019 tentang Penunjukan/Penangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- 27.1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445/RSUD/IPPK/APBD-DAK/2019/067 tanggal 04 November 2019 tentang

Halaman 191 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkatan Tim Peneliti Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III (DAK FISIK
PENUGASAN) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.

28.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Contract Change of Order
(CCO).

29.1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran
dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama
Alen dengan Nomor : 101/SPP/CMC/IX/19 tanggal 13
September 2019.

30.1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Konfirmasi Purchase Order
(PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang
Utama Alen dengan Nomor : 002/KPO/CMC/V/19 tanggal 14
Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Water Treatment
Plant (WTP) RSUD Bangkinang pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.

31.1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Konfirmasi Purchase Order
(PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang
Utama Alen dengan Nomor : 003/KPO/CMC/V/19 tanggal 14
Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Water Treatment
Plant (WTP) RSUD Bangkinang pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.

32.1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian dengan Nomor :
003/CMC-IPAL/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang
dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019.

33.1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa atas nama Dominicus Rande
Simon selaku Direktur PT. Cahaya Mas Cemerlang Kepada Jef
Budiharto Selaku Direktur Operasional PT. Cahaya Mas
Cemerlang.

34.1 (satu) lembar Foto Copy surat perihal Laporan Pengaduan
Tentang Penipuan Cek Kosong yang di tujuan kepada
Direskrimum Polda Riau tanggal 07 Maret 2020 dengan pelapor
FARIZ RIFALDY ALWY Selaku Staff Humas PT. Cahaya Mas
Cemerlang.

Halaman 192 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan Cek Kosong dengan Jenis Warkat : 00 – Cek dan Nomor Warkat : 573640 dengan Nominal : Rp. 500.000.000,- tanggal 05-03-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
- 36.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573628 dengan Nominal : Rp. 500.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
- 37.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573630 dengan Nominal : Rp. 600.000.000,- tanggal 27-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
- 38.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573629 dengan Nominal : Rp. 600.000.000,- tanggal 27-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
- 39.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595325 dengan Nominal : Rp. 208.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
- 40.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595324 dengan Nominal : Rp. 200.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
- 41.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595323 dengan Nominal : Rp. 200.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
- 42.1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Permohonan Harga dari PT. Gemilang Utama Alen kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 032/PT. GUA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan :

Halaman 193 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III),
Lokasi : Bangkinang Kota, Tahun : APBD (DAK) 2019 Kab.
Kampar.

43.1 (satu) Bundel Foto Copy Surat rekening Koran PT. Cahaya
Mas Cemerlang.

44.1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Hasil Internal Audit dari Cost
Control kepada Direksi PT. Cahaya Mas Cemerlang perihal
Audit Terhadap Pembangunan WTP dan IPAL Proyek RSUD
Bangkinang 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang Periode Tahun
2019 dengan Kondisi PT. Cahaya Mas Cemerlang Mengalami
Kerugian dengan tanggal 03 Februari 2020.

45.1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Penawaran Harga dengan
Nomor : 144P/CMC/SPH/III/19 tanggal 29 Maret 2019.

46.1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Permohonan
Harga dari PT. Gemilang Utama Alen kepada PT. Cahaya Mas
Cemerlang dengan Nomor : 034/PT. GUA/V/2019 tanggal 13
Mei 2019 untuk Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap
Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan :
Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III),
Lokasi : Bangkinang Kota, Tahun : APBD (DAK) 2019 Kab.
Kampar.

47.1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengambilan
Unit dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor :
003/PB/CMC/XII/19 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal
26 Desember 2019.

48.1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Penagihan Pembayaran
Pekerjaan dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor :
004/SPP/CC-CMC/VIII/2020 kepada Direktur RSUD
Bangkinang dr. Asmara Fitrah Abadi.

49.1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian dengan Nomor :
002/CMC-WTP/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang
dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019.

Halaman 194 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



- 50.1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengambilan Unit (Peringatan Kedua) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 004/PB/CMC/II/20 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal 09 Januari 2020.
- 51.1 (satu) bundel dokumen Progress Pekerjaan IPAL Dan WTP Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- 52.1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 0037 / SK / RUPS-CMC / XI / 20 tanggal 02 November 2020.
- 53.1 (satu) lembar Purchase Order No. 68 / CMC / EKS / IX / 19 Tanggal 03 September 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang.
- 54.1 (satu) lembar foto copy surat Mobilisasi Leader Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor : 219.2/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 11 November 2019.
- 55.1 (satu) lembar foto copy surat Penggantian Personil Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor : 216.3/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 06 November 2019.
- 56.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 01 Periode 17 Mei s/d 23 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
- 57.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 02 Periode 24 Mei s/d 30 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
- 58.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 03 Periode 31 Mei s/d 06 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

Halaman 195 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



- 59.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 04 Periode 07 Juni s/d 13 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
- 60.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 05 Periode 14 Juni s/d 20 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
- 61.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 06 Periode 21 Juni s/d 27 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
- 62.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 07 Periode 28 Juni s/d 04 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
- 63.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 08 Periode 15 Juli s/d 11 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
- 64.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 09 Periode 12 Juli s/d 18 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
- 65.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 10 Periode 19 Juli s/d 25 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.
- 66.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 11 Periode 26 Juli s/d 01 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

Halaman 196 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 12 Periode 02 Agustus s/d 08 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

68.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 16 Periode 30 Agustus s/d 05 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

69.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 17 Periode 06 September s/d 12 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

70.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 18 Periode 13 September s/d 19 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

71.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 19 Periode 20 September s/d 26 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

72.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 20 Periode 27 September s/d 03 Oktober 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

73.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 25 Periode 01 November s/d 07 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi

Halaman 197 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

74.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 26 Periode 08 November s/d 14 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

75.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

76.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

77.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 28 Periode 22 November s/d 28 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

78.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 29 Periode 29 November s/d 05 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

79.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 30 Periode 06 Desember s/d 12 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

Halaman 198 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



80.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 31 Periode 13 Desember s/d 19 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

81.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 32 Periode 20 Desember s/d 22 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

82.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 33 Periode 23 Desember s/d 29 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

83.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 34 Periode 31 Desember s/d 05 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

84.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 35 Periode 06 Januari s/d 12 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

85.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 36 Periode 13 Januari s/d 19 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

86.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 37 Periode 20 Januari s/d 26 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi

Halaman 199 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

87.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 38 Periode 27 Januari s/d 02 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

88.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 39 Periode 03 Februari s/d 09 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

89.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 40 Periode 10 Februari s/d 16 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

90.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 41 Periode 17 Februari s/d 23 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

91.1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 45 Periode 16 Maret s/d 22 Maret 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019.

92.1 (satu) Bundel Hitungan Struktur Perencana Awal Tahun 2017 PT. Riau Syawal Consultan.

93.1 (satu) Bundel Laporan Akhir CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

Halaman 200 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



- 94.1 (satu) Bundel Gambar Rencana CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- 95.1 (satu) Bundel Dokumen Engineering Estimate (EE) dan Spesifikasi Teknis CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- 96.1 (satu) Bundel Hitungan Stuktur Review Design CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- 97.1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD – DAK / 2019 / 013 tanggal 01 Maret 2019 dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Penyedia CV. MULTI DESIGN CONSULTANT.
98. Akta Notaris Surat Kuasa Cabang PT. Gemilang Utama Alen No. 36 tanggal 15 Juli 2019.
- 99.1 (satu) Eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 No. 1.02.1.02.02.26.29.5. tanggal 31 Desember 2018.
100. 2 (dua) lembar Surat dari Bank Riau RiauKepri Cabang Bangkinang No. 062/KR.02/BKN/2019 tanggal 05 September 2019 Hal Penyaluran Pembayaran Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang.
101. 1 (satu) eksemplar Formulir Pre Screening (FPS) Bank Riau Riau Kepri Cabang Bangkinang tanggal 05 September 2019.
102. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja No. 002/RSUD/KPR/K-GUA/X/19 tanggal 01 Oktober 2019.

Halaman 201 dari 209 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 8 tanggal 08 Oktober 2019.
104. Cek Nomor WM 584976 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
105. Cek Nomor WM 584977 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
106. Cek Nomor WM 584978 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
107. Cek Nomor WM 584980 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
108. Cek Nomor WM 584981 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
109. Cek Nomor WM 584982 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
110. Cek Nomor WM 584983 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
111. Cek Nomor WM 584986 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
112. Cek Nomor WM 584988 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
113. Cek Nomor WM 584989 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
114. Cek Nomor WM 584992 Bank Riau Kepri tanggal 19 September 2019;
115. Cek Nomor WM 584993 Bank Riau Kepri tanggal 19 September 2019;
116. Cek Nomor WM 584996 Bank Riau Kepri tanggal 25 Oktober 2019;
117. Cek Nomor BRK 573623 Bank Riau Kepri tanggal 5 November 2019;
118. Cek Nomor BRK 573624 Bank Riau Kepri tanggal 18 November 2019;
119. Cek Nomor BRK 573631 Bank Riau Kepri tanggal 10 Desember 2019;
120. Cek Nomor BRK 573632 Bank Riau Kepri tanggal 10 Desember 2019;
121. Cek Nomor BRK 573636 Bank Riau Kepri tanggal 6 Januari 2020;

Halaman 202 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Rekening Koran Periode 1/04/19 to 29/04/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
123. Rekening Koran Periode 1/05/19 to 31/05/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
124. Rekening Koran Periode 1/06/19 to 30/06/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
125. Rekening Koran Periode 1/07/19 to 31/07/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
126. Rekening Koran Periode 1/08/19 to 31/08/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
127. Rekening Koran Periode 1/09/19 to 30/09/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
128. Rekening Koran Periode 1/10/19 to 31/10/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
129. Rekening Koran Periode 1/11/19 to 30/11/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
130. Rekening Koran Periode 1/12/19 to 31/12/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
131. Rekening Koran Periode 1/01/20 to 14/01/20 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang.
132. Cek Nomor WM 584976 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
133. Cek Nomor WM 584977 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
134. Cek Nomor WM 584978 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;

Halaman 203 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Cek Nomor WM 584980 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
136. Cek Nomor WM 584981 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
137. Cek Nomor WM 584982 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
138. Cek Nomor WM 584983 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
139. Cek Nomor WM 584986 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
140. Cek Nomor WM 584988 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
141. Cek Nomor WM 584989 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
142. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja No. 001 / RSUD / KPR / K-GUA / VI / 19 tanggal 25 Juni 2019;
143. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja No. 002 / RSUD / KPR / K-GUA / VI / 19 tanggal 01 Oktober 2019
144. 1 (satu) lembar Penerimaan Uang dari PT. GEMILANG UTAMA ALLEN;
145. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 11 Januari 2020 tentang Pembahasan Kesepakatan Harga Kontrak Subkon, Penyelesaian Sisa Pekerjaan, Rencana Pembayaran;
146. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan antara EMRIZAL, S.T. dengan KAMIDI tanggal 13 Januari 2020.
147. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Keseluruhan Dana Pengeluaran Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
148. 1 (satu) unit Flashdisk yang berisikan Laporan Keuangan Project Manager dan laporan keuangan yang dibuat oleh Sdr. ARDIANSYAH dalam Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
149. 1 (satu) unit Handphone Merek HUAWEI Type Nova 3i Model INE-LX2.

Halaman 204 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Keseluruhan Dana Pengeluaran Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
151. 1 (satu) unit Flashdisk yang berisikan Laporan Keuangan Project Manager dan laporan keuangan yang dibuat oleh Sdr. ARDIANSYAH dalam Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa EMRIZAL, S.T., Bin SABARUDDIN JAMARIS;
152. (Satu) Bundel Surat Pernyataan Dukungan PT. Citas Otis Elevator Nomor : 128/EXE/IV/19 tanggal 16 April 2019.
153. 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Water Treatment Plant (WTP) tahun anggaran 2019.
154. 1 (Satu) Bundel Schematic Flow Diagram Pengadaan Sistem Instalasi (Water Treatment Plant) Kapasitas 100m3 Tahun Anggaran 2019.
155. 1 (satu) Bundel Surat Penawaran Harga PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor : 178/CMC/SPH/III/19 tanggal 25 Maret 2019.
156. (dua) lembar Surat Dukungan Pabrikan PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor :046/CMC/SDP/IV/2019 tanggal 18 April 2019
157. (dua) rangkap Surat Pernyataan Garansi PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
158. 2 (dua) rangkap Surat Jaminan Purna Jual (After Sales Service) PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
159. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Barang Baru PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.

Halaman 205 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (Satu) Lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
161. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bersedia Melakukan Pemeliharaan/Maintenance PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
162. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Buku Petunjuk/Operation Manual Book PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
163. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Ketersediaan WorkShop PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
164. (tiga) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Uji Fungsi dan Pelatihan Penggunaan Alat PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
165. (dua) rangkap Letter OF Authorization PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
166. (dua) rangkap Surat Pernyataan Memiliki Teknisi/Tenaga Ahli PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
167. 2 (dua) rangkap Sertifikat keahlian atas nama Cuncun Hidayat & Eling Styawan beserta Sertifikasi Barang-Barang Pengolah Air dan dokumen sertifikasi terkait lainnya.
168. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. Kawan Abadi Selaras nomor : 088/KAS-ADM/IV/2019 tanggal 16 April 2019
169. 1 (satu) bundel surat penawaran harga dari PT. Kawan Abadi Selaras nomor : 162/KAS-QUO/IV/2019 tanggal 18 April 2019
170. 1 (satu) bundel Notarial Certificate registered no.2017-2255 cap dan paraf dari KAS PT. Kawan Abadi Selaras.
171. 1 (satu) bundel referensi list medical gas – medimax korea dari Tahun 2002 – 2018 cap dan paraf dari KAS PT. Kawan Abadi Selaras beserta brosur-brosur barang medical gas distribution system.
172. 1 (satu) lembar bahan ekspose hari senin tanggal 20 mei 2019.

Halaman 206 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



173. 1 (satu) bundel detail engineering design pekerjaan pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
174. 1 (satu) bundel surat penawaran harga dari PT. Cahaya Mas Cemerlang no.144P/CMC/SPH/III/19 tanggal 29 Maret 2019
175. 1 (satu) bundel info produk dari PT. Total Bumi Swara nomor : 217/SPH-TBS/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
176. 1 (satu) bundel surat penawaran harga dari CV. Kawasan Mandiri nomor : 272/SPH-KM/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.
177. 1 (satu) bundel rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) RSUD Bangkinang TA 2019.
178. 2 (dua) lembar Surat Dukungan Pabrik PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor :045/CMC/SDP/IV/2019 tanggal 18 April 2019.
179. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketersediaan Barang dari Pabrik dari PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2018.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Surya Darmawan dan Ki Agus Toni Azwarani sebagaimana Surat Perintah Penyidikan nomor : PRINT – 01/L.4/Fd.1/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 dan Surat Perintah Penyidikan nomor : PRINT – 03/L.4/Fd.1/02/2022 tanggal 14 Februari 2022;

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding adalah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau pada hari : Senin **Tanggal 12 Desember 2022** oleh : ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, KHAIRUL FUAD, SH., M. Hum dan Dr. H. BUSRIZALTI, S.H., M.H, Hakim Ad. Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 207 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azwir, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. BUSRIZALTI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

AZWIR, S.H.

Halaman 208 dari 209 halaman Putusan Nomor30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)